

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**



Oleh

**YUSRON RIZQI AWAN**

**NIM : : 12520097**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**YUSRON RIZQI AWAN**

**NIM : 12520097**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**


Oleh

**YUSRON RIZQI AWAN**

NIM : 12520097

Telah disetujui 27 Juni 2016

**Dosen Pembimbing,**

  
**Sri Andriani, SE., M.Si**  
**NIP. 19750313 200912 2 001**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA**  
**NIP. 19720322 200801 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEDIRI

#### SKRIPSI

Oleh  
**YUSRON RIZQI AWAN**  
NIM : 12520097

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 24 Juni 2016

| <b>Susunan Dewan Penguji</b>  | <b>Tanda Tangan</b>   |
|---|---|
| 1. Ketua<br><b><u>Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA</u></b> :<br>NIP. 19771025 200901 2 006  | (  ) |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris<br><b><u>Sri Andriani, SE., M.Si</u></b> :<br>NIP 19750313 200912 2 001 | (  ) |
| 3. Penguji Utama<br><b><u>Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA</u></b> :<br>NIP. 19730719 200501 1 003      | (  ) |

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk:

**“ALLAH SWT & Baginda Nabi Muhammad SAW”**

**Yang Terkasih, dan Terhebat Ayahanda dan Ibunda**

Nur Wakid dan Masrohah, S.Pd.I.

**Kakak dan Adik ku Yang Tersayang**

Fifit Riana, SE., S.Pd dan Wildhan Romadhon

**Yang terhormat pembimbing**

Sri Andriani, SE., M.Si

**Pengasuh PonPes Anwarul Huda**

K.H Baidowi Muslich

**Yang Tersayang yang Memberikan Semangat**

Humi Karsini, Amd.Keb

**Kepada Sahabat-Sahabat Kamar B-3**

Sidiq N, Ivan, Samsul, Umam, Romi, dan Riyan

**Dan terima kasih juga buat**

Temen2 Menwa Angkatan 66, Temen2 Akuntansi 2012 & 2013, Dosen2 FE dll.

**Especially, thanks for.....**

**“Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri”**

## HALAMAN MOTTO

**“LIFE IS COMPETITION”**

**Kompetisi membuat kita menjadi lebih termotifasi untuk  
bersaing satu sama lain dengan cara sehat**

**فاستبقوا الخيرات**

**Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan**

**Go Ahead.....**

**~Yusron Rizqi Awan~**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Derah Kabupaten Kediri”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmat serta jalan keluar ketika hamba-Nya ini dalam masalah yang sulit dalam kehidupan termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ibu terhebat “Masrohah.”, Bapak tercinta “Nur Wakid”, Kaka dan Adik tersayang “Fifit dan Wildan” dan seluruh keluarga plus yang tersayang “Humi” yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan secara moral dan spiritual.
8. K.H M. Baidowi Muslich Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi 2012.
10. Teman-Teman UKM Resimen Mahasiswa (MENWA), khususnya angkatan 66.
11. Terima kasih kepada Bapak Safi'i dan Ibu Suci yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin yaa Robbal 'Alamin...

Malang, 14 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN COVER</b>                                   |      |
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                   |      |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....                        | i    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                         | ii   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                          | iii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                       | iv   |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                              | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | vi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | viii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                              | xi   |
| <b>DAFTAR RUMUS</b> .....                              | xiii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                             | xiv  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                           | xv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | xvi  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                        | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                              | 7    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 8    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                           | 8    |
| 1.4.1 Manfat Praktis .....                             | 8    |
| 1.4.2 Kontribusi Akademis .....                        | 8    |
| 1.5 Batasan Penelitian .....                           | 9    |
| <b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....                    | 10   |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                         | 10   |
| 2.2 Kajian Teoritis .....                              | 12   |
| 2.2.1 Tinjauan Tentang Efektivitas dan Efisiensi ..... | 12   |
| 2.2.1.1 Pengertian Efektivitas .....                   | 12   |
| 2.2.1.2 Pengertian Efisiensi .....                     | 14   |
| 2.2.2 Kontribusi Pajak Bumi Dan Pajak Daerah .....     | 15   |
| 2.2.3 Laju Pertumbuhan PBB, Pajak Daerah Dan PAD ..... | 17   |
| 2.2.4 Tinjauan Tentang Pajak .....                     | 17   |
| 2.2.4.1 Pengertian Pajak .....                         | 17   |
| 2.2.4.2 Fungsi Pajak .....                             | 19   |
| 2.2.4.3 Jenis Pajak .....                              | 19   |
| 2.2.4.4 Tarif Pajak .....                              | 21   |
| 2.2.5 Tinjauan Pajak Bumi dan Bangunan .....           | 21   |
| 2.2.5.1 Sejarah PBB Perdesaan dan Perkotaan .....      | 21   |
| a. Masa Sebelum Penjajahan .....                       | 22   |
| b. Masa Penjajahan .....                               | 22   |
| c. Masa Setelah Kemerdekaan .....                      | 23   |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.2.5.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....   | 24        |
| 2.2.5.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....  | 25        |
| 2.2.5.4 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....   | 26        |
| 2.2.5.5 Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....   | 26        |
| 2.2.3.6 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....   | 28        |
| 2.2.3.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....  | 29        |
| 2.2.3.8 Wilayah Pemungutan Pajak.....   | 30        |
| 2.2.3.9 Masa Pajak.....   | 30        |
| 2.2.3.10 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.....   | 31        |
| 2.2.3.11 Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB-P2.....  | 32        |
| 2.2.3.12 Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan<br>Pajak Terutang Dan Surat Ketetapan Pajak .....     | 32        |
| 2.2.3.13 Jatuh Tempo dan tempat Pembayaran PBB-P2.....  | 33        |
| 2.2.4 Tinjauan Pendapatan Daerah .....  | 34        |
| 2.2.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah.....   | 34        |
| 2.2.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....   | 35        |
| 2.2.5 Kerangka Berfikir .....   | 36        |
| 2.2.6 Teori Integritas.....   | 37        |
| 2.2.6.1 Pajak Dalam Perspektif Islam.....   | 37        |
| 2.2.6.2 Pendapatan Daerah.....  | 40        |
| <b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>   | <b>42</b> |
| 3.1 Pendekatan Penelitian.....  | 42        |
| 3.2 Lokasi Lokasi Penelitian .....  | 43        |
| 3.3 Objek Dan Subjek Penelitian.....  | 43        |
| 3.4 Data dan Jenis Data .....   | 43        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....   | 44        |
| 3.6 Analisa Data .....  | 48        |
| <b>BAB IV. PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL<br/>PENELITIAN.....</b>  | <b>50</b> |
| 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....   | 50        |
| 4.1.1 Latar Belakang Instansi .....   | 50        |
| 4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan.....   | 52        |
| 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan .....  | 52        |
| 4.1.4 Ketenagakerjaan .....   | 70        |
| 4.2 Analisis Data .....   | 71        |
| 4.2.1 Analisis Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabu-<br>paten Kediri .....                                  | 71        |
| 4.2.2 Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah<br>Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri ..... | 94        |
| 4.2.3 Laju Pertumbuhan .....  | 98        |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 104       |

|  |     |
|--|-----|
| 4.3.1 Pajak Bumi Dan Bangunan .....  | 101 |
| 4.3.2 Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten<br>Kediri .....   | 111 |
| 4.3.3 Tingkat Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten<br>Kediri .....   | 108 |
| 4.3.4 Tingkat Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap<br>Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten<br>Kediri ..... | 113 |
| 4.3.5 Laju Pertumbuhan Di Kabupaten Kediri .....   | 114 |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....  | 115 |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 115 |
| 5.2 Saran .....  | 118 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Pendapatan PBB Kabupaten Kediri 2013-2015.....   | 2  |
| Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri .....                                 | 3  |
| Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....   | 10 |
| Tabel 2.2 Interpretasi Kriteria Efektivitas .....  | 14 |
| Tabel 2.3 Interpretasi Kriteria Efisiensi .....  | 15 |
| Tabel 2.4 Interpretasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD .....                         | 17 |
| Tabel 4.1 Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015 .....      | 70 |
| Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2013..... | 73 |
| Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2014..... | 75 |
| Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2015..... | 77 |
| Tabel 4.5 Efektivitas Penerimaan PBB Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015.....                         | 80 |
| Tabel 4.6 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2013 .....               | 82 |
| Tabel 4.7 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2014 .....               | 84 |
| Tabel 4.8 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2015 .....               | 86 |
| Tabel 4.9 Efisiensi PBB Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015.....                                      | 88 |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.10 Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah .....  | 91 |
| Tabel 4.11 Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015 ..... | 92 |
| Tabel 4.12 Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2013-2015 .....  | 94 |
| Tabel 4.13 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2013-2015 .....                                   | 95 |
| Tabel 4.14 Laju Pertumbuhan PAD Tahun 2013-2015 .....  | 96 |



## DAFTAR RUMUS

|  |    |
|--|----|
| Rumus 2.1 Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ..... | 13 |
| Rumus 2.2 Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....    | 15 |
| Rumus 2.3 Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah dan PAD .....   | 16 |
| Rumus 2.4 Laju Pertumbuhan PBB, Pajak Daerah dan PAD .....     | 17 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Diagram Target dan Realisasi PBB Tahun 2013-2015.....  | 3  |
| Gambar 1.2 Diagram Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015 .....                                  | 4  |
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....  | 36 |
| Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles and Humberman .....                                       | 47 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Instansi. ....   | 52 |
| Gambar 4.2 Grafik Peningkatan SPPT Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015 ...                              | 73 |
| Gambar 4.3 Grafik Efektivitas PBB Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015 .....                             | 81 |
| Gambar 4.4 Grafik Efisiensi PBB Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015.....                                | 90 |
| Gambar 4.5 Grafik Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah Dan PAD Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015..... | 93 |
| Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Di Kabupaten Kediri.....  | 98 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013
- Lampiran 2 Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014
- Lampiran 3 Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015
- Lampiran 4 Data Realisasi PBB Tahun 2013-2015
- Lampiran 5 Pertanyaan Peneliti
- Lampiran 6 Bukti Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 7 Bukti Sudah Melakukan Penelitian Di Dispenda Kabupaten Kediri
- Lampiran 8 Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
- Lampiran 9 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
- Lampiran 10 Surat Keberatan
- Lampiran 11 Permohonan Pengurangan PBB

## ABSTRAK

Yusron Rizqi Awan. 2016, SKRIPSI. Judul :”Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi , Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Bumi dan Bangunan

---

Lahirnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah.

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Dengan tujuan untuk memahami tentang apa yang dialami subjek peneliti. Terdapat tiga tujuan utama dalam penelitian yang berbasis kualitatif yaitu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri.

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai 2015 yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Kediri menunjukkan kategori yang sangat efektifitas dan efisien akan tetapi cenderung turun setiap tahunnya. Serta kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri menunjukkan kontribusi yang positif terhadap pendapatan Kabupaten Kediri. Dan untuk laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dari dimulainya dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Dari analisis dapat disimpulkan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pada tiga tahun 2013-2015 terakhir berjalan dengan baik dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga kinerja pemerintah daerah dikatakan berjalan dengan baik.

## ABSTRACT

Yusron Rizqi Awan. 2016, Thesis. Title : "Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Land And Building Taxes Revenue As Local Native Revenue Potential District of Kediri"

Supervisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : Effectiveness, Efficiency, Contribution, Growth, Land and Building Tax

---

PDRD the enactment of Law No. 28 of 2009 regulating the local taxes and levies is the implementation on the birth of regional autonomy that was held in Indonesia. Local taxes as a source of Local Native Revenue (LNR), the result of 100% (one hundred percent) is managed by the local government itself. Application of law No. 28 of 2009 has changed the management system of land and building taxes that were originally the central tax and now being the local tax.

A quantitative approach was used by the researcher in conducting this study. With the aim of understanding about what subjects were experienced by the researcher. There are three main objectives in research-based qualitative which those to determine the level of effectiveness and efficiency, contribution and the growth rate of land and building tax in District of Kediri.

The effectiveness and efficiency of land and building taxes revenue from 2013 to 2015 managed by local governments of Kediri showed a very effective and efficient category but tent to fall every year. And the contribution of land and building taxes to local taxes and local revenues of Kediri showed a positive contribution to revenue of Kediri. And to the growth rate of land and building taxes have decreased from commencement levied by local governments of Kediri. From the analysis it can be concluded the implementation of land and building taxes in the last three years 2013-2015 went well and always exceeded the set target so that the local government performance is said to be going well.

## التلخيص

يسرا رزقي أوان. 2016، البحث العلمي. الموضوع : تحليل الفعالية و الفعال عن قبول الضرائب الأرضى والمباني كإمكانية الحصول المحلية الأصلية بدائرة كاديري.

المشرفة : سري أندرياني، البكالوريوس الإقتصادي و الماجستير الطبيعي.

كلمات البحث : الفعالية، الفعال، الإسهام، معدل النشأة، ضرائب الأرضى و المباني.

نشأت القوانين د.ف.ر.د رقم 28 سنة 2009 تنظم عن الضريبة و الضرائب المحلية هي التطبيق من شؤون الحكم الذاتي الإقليمي بإندونيسيا. الضرائب المحلية هي إحد من مصدر الحصول المحلية الأصلية (ف.أ.د) و 100% نتيحتها تحت تدبير الحكومة. تطبيق القانون رقم 28 سنة 2009 قد يغير نظام الإدارة الضريبة الأرضى و المباني من الضرائب المركزية إلى الضرائب المحلية. يستخدم الباحث في هذا البحث باستخدام المدخل الكيفي. وغرض البحث لفهم بما أصاب مدار البحث. المدخل الكيفي تنقسم إلى ثلاثة نوافذ منها: لمعرفة مقدار الفعالية و الفعال، الإسهام، و معدل النشأة الضرائب الأرضى و المباني بدائرة كاديري.

مقدار الفعالية و الفعال عن قبول الضرائب الأرضى و المباني من سنة 2013 إلى سنة 2015 تحت تدبير الحكومة بدائرة كاديري بأن ففتها تظهر الفعالية و الفعال ولكن تضعف في كل سنة. مع إسهام الضرائب الأرضى و المباني على الضرائب المحلية و الحصول المحلية الأصلية تظهر إسهام إيجابي على الحصول بدائرة كاديري. و لمعدل النشأة الضرائب الأرضى و المباني تضعف مند تدبير الحكومة بدائرة كاديري. من التحليل نستنتج بأن تأدية الضرائب الأرضى و المباني قدر ثلاثة سنوات من 2013 إلى 2015، تسير سيرا حسنا و يتوفق الأهداف من قبل حتى نستطيع نقول بأن إجراء الحكومة تجري جريا صحيحا و جيدا.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk kekas daerah setempat, sehingga tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat (UU PDRD No. 28 Tahun 2009).

Kabupaten Kediri mulai melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhitung dimulai tanggal 1 januari 2013. Pemungutan pajak bumi dan bangunan mengandung implikasi wewenang dan tanggungjawab penuh bagi pemerintah Kabupaten Kediri untuk memungut dan mengelola pajak bumi dan bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 Kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. dan luas wilayah 1.386,05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 Ha dan jumlah penduduk 1.429.585 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri cukup besar. Sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan matang agar hasil yang didapat semaksimal mungkin. Dengan

diketuainya potensi pajak bumi dan bangunan maka pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri yang memiliki potensi terbesar pendapatan adalah pajak bumi dan bangunan (Suharno : 2016).


Berikut laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kediri.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan PBB Kabupaten Kediri 2013-2015**

| No. | Tahun | PBB            |                 |
|-----|-------|----------------|-----------------|
|     |       | Target (Rp.)   | Realisasi (Rp.) |
| 2.  | 2013  | 48.000.000.000 | 51.858.333.961  |
| 3.  | 2014  | 57.250.000.000 | 60.178.844.722  |
| 4.  | 2015  | 62.000.000.000 | 63.396.953.592  |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

**Gambar 1.1**  
**Diagram Target dan Realisasi PBB Tahun 2013-2015**



Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak bumi dan bangunan setiap tahun selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan memberikan potensi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri. (Dispenda)

Berikut disajikan data berupa target dan realisasi pajak asli Kabupaten Kediri yang didalamnya terdapat pajak bumi dan bangunan yang sebagian besar berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai 2015.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri**  
**(000)**

| No | Uraian Pajak | Tahun   |           |         |           |         |           |
|----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|    |              | 2013    |           | 2014    |           | 2015    |           |
|    |              | Target  | Realisasi | Target  | Realisasi | Target  | Realisasi |
| 1. | Pajak Hotel  | 261.450 | 273.481   | 310.667 | 312.738   | 344.600 | 344.856   |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

**Tabel 1.2 (Lanjutan)**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri**  
**(000)**

| No. | Uraian<br>Pajak                            | Tahun      |            |            |            |            |            |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |  | 2013       |            | 2014       |            | 2015       |            |
|     |  | Target     | Realisasi  | Target     | Realisasi  | Target     | Realisasi  |
| 2.  | Pajak Restoran                             | 1.645.160  | 2.074.487  | 2.000.000  | 2.258.790  | 2.390.506  | 2.314.047  |
| 3.  | Pajak hiburan                              | 173.500    | 183.106    | 199.525    | 135.542    | 220.500    | 232.938    |
| 4.  | Pajak Reklame                              | 1.225.185  | 1.249.992  | 1.524.000  | 1.273.896  | 1.879.989  | 1.626.307  |
| 5.  | Pajak<br>Penerangan<br>Jalan               | 26.000.000 | 29.775.693 | 32.250.000 | 34.719.983 | 37.750.000 | 38.840.914 |
| 6.  | Pajak Parkir                               | 7.200      | 15.851     | 18.000     | 23.558     | 20.000     | 24.837     |
| 7.  | Pajak Sarang<br>Burung Walet               | 2.700      | 2.865      | 2.970      | 3.000      | 2.970      | 3.000      |
| 8.  | Pajak Sarang<br>Burung walet               | 2.700      | 2.865      | 2.970      | 3.000      | 2.970      | 3.000      |
| 9.  | Pajak Mineral<br>Bukan Logam<br>dan Batuan | 400.000    | 470.281    | 800.800    | 1.151.240  | 1.600.000  | 1.764.466  |
| 10. | PBB  | 48.000.000 | 51.858.333 | 57.250.000 | 60.178.844 | 62.000.000 | 63.396.053 |
| 11. | Pajak Air<br>Tanah                         | 1.330.000  | 1.396.102  | 1.650.000  | 1.365.426  | 1.400.000  | 1.350.592  |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Dari data di atas dijelaskan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak asli daerah menyumbang kontribusi terbesar diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kediri lebih maju. Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan harus didukung melalui upaya

perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan. Jika realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak bumi dan bangunan agar mampu melampaui nilai target pajaknya. (Mardiasmo : 2004)

Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dimaksudkan disini adalah seberapa jauh tercapainya target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan pengeluaran seminimal mungkin oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan semaksimal mungkin. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah target pajak bumi dan bangunan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Kediri sudah terlaksana dengan baik atau belum. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajiban masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan (Halim : 2012).

Penelitian yang dilakukan Putri (2013) menyimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung dalam pemungutan PBB, adalah sarana dan prasarana yang mendukung adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, SDM dan teknologi yang memadai. Sedangkan faktor penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang adalah adanya penerbitan SPPT ganda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan PBB dan masih menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu

kewajiban. Wanta (2013) dalam penelitian efektivitas pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama menyimpulkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2008-2011 terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2009. Namun, dari target yang diberikan kepada KPP Pratama Manado sudah terealisasi secara efektif. Pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014) menyimpulkan bahwa hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul adalah kurang kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak dan terjadinya kesalahan administrasi dalam penetapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2014) menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB kota surabaya pada saat dikelola Direktorat Jendral Pajak menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB dikelola DPPK Kota Surabaya. Penelitian terbaru yang dilakukan Abdillah (2015) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar sudah efektif ketika melihat realisasi anggaran yang didapatkan DISPENDA Kota Makassar di tahun 2014. Walaupun dalam proses pemungutan pajak tersebut masih terdapat kendala yang didapatkan, terutama tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pajak bumi dan bangunan terhadap target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwasanya efektivitas pajak bumi dan bangunan dikatakan fluktuatif naik turun antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Kebanyakan faktor kendala tercapainya realisasi pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak

dan kinerja petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang besar dengan pendapatan masyarakat yang meningkat. Apakah target pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri sudah terealisasi dengan baik. Hasil dari pendapatan daerah dikembalikan lagi untuk membangun daerah terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kediri. Supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi terpenuhi dengan baik.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul penelitian “**Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri?
2. Berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui kontribusi atas terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya untuk membantu pemerintah dalam menganalisis pendapatan asli daerah khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 2. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

### **1.5. Batasan Penelitian**

1. Dalam menganalisis efektivitas dan efisiensi pajak bumi dan bangunan, penelitian lebih difokuskan pada target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk perhitungan efektivitas dan efisiensi pajak bumi dan bangunan dihitung dari tahun 2013-2015.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama, Tahun, Judul Penelitian   | Variabel dan Indikator atau fokus penelitian  | Metode/ Analisa Data  | Hasil Penelitian   |
|-----|---|---|-----------------------|--|
| 1.  | Tenny Putri Astutik. (2013) Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Study pada Dispenda Kota Malang) | Mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan. | Kualitatif Deskriptif | Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif.   |
| 2.  | Kharisma Wanta (2013) Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado.                                     | Mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan. | Kualitatif Deskriptif | Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam waktu empat tahun dari tahun 2008-2011 terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado dinilai sudah |

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Variabel dan Indikator atau fokus penelitian  | Metode/ Analisa Data  | Hasil penelitian  |
|-----|--|---|-----------------------|---|
|     |  |   |                       | efektif karena presentase diatas 90%.   |
| 3.  | Intan Pratiwi (2014) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2013.  | Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013.  | Kualitatif Deskriptif | Besarnya efektivitas pemungutan PBB (P-2) di Kabupaten Bantul tahun 2013 adalah 69% belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Banten pada tahun 2013 kriteria kurang efektif.          |
| 4.  | Rudi Saputro,dkk (2014) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Study Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). | Untuk Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Surabaya dan tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap peningkatan penerimaan PAD Kota Surabaya. | Kualitatif Deskriptif | Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut di kelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013). |

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Variabel dan Indikator atau fokus penelitian   | Metode/ Analisa Data | Hasil penelitian  |
|-----|--|--|----------------------|---|
| 5.  | Andi Abdillah Hermansyah (2015) Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makasar | Menghitung Efektivitas pemungutan dan menghambat PBB-P2 di Dispenda Kota Makasar dalam menunjang PAD Kota Makasar. | Kualitatif           | Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makasar sudah efektif ketika melihat realisasi anggaran yang di dapatkan di Dispenda Kota Makasar. |

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Tinjauan Efektivitas dan Efisiensi

#### 2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Sugiono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Metode

pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai.

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004:135). Tingkat efektivitas juga diukur dengan membandingkan antar rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau saran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Streers dalam Rahman, 2010:67).

Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi (Halim, 2012:46):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Potensi penerimaan PBB}} \times 100\%$$

....Rumus 2.1

Untuk menilai efektivitas tidaknya maka dapat dilihat pada tabel interpretasi kriteria efektivitas sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Interprestasi Kriteria Efektivitas**

| No. | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|-----------------|----------------|
| 1.  | >100            | Sangat Efektif |
| 2.  | 90-100          | Efektif        |
| 3.  | 80-90           | Cukup Efektif  |
| 4.  | 60-80           | Kurang Efektif |
| 5.  | <60             | Tidak Efektif  |

Sumber: *Mahsun, 2011*

### 2.2.1.2 Pengertian Efisiensi

Sugiono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi adalah ketepatan cara (usaha/kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan baik sesuai dengan tujuan (tanpa membuang tenaga/waktu). Sedangkan menurut Adisasmita (2011:57) efisiensi adalah input yang digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Kepmendagri No. 77 tahun 2015, efisiensi adalah pencapaian pengeluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan pengeluaran terendah.

Disimpulkan Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi pendapatan yang diterima. Berikut penghitungan menurut Halim (2012:46):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

.....**Rumus 2.2**

Untuk menilai efisiensi tidaknya maka dapat dilihat pada tabel interpretasi kriteria efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Interprestasi Kriteria Efisiensi**

| No. | Presentase Kinerja Keuangan | Kategori       |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1.  | 100% Keatas                 | Tidak Efisien  |
| 2.  | 90%-100%                    | Kurang Efisien |
| 3.  | 80%-90%                     | Cukup          |
| 4.  | 60%-80%                     | Efisien        |
| 5.  | Dibawah                     | Sangat Efisien |

Sumber: *Mahsun, 2011*

### 2.2.2 Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pajak Daerah

Kata kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “uang iuran kepada perkumpulan, dan sebagainya”. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013:2).

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dengan demikain jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber

penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163). Berikut ini rumus perhitungan kontribusi pajak bumi bangunan (Halim, 2012:164) :

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PD atau PAD}} \times 100\%$$

.....Rumus 2.3

Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah dan PAD, Berdasarkan nilai dan kriteria kontribusi retribusi dibedakan menjadi 6 ( enam ) bagian, menurut penyusunan yang telah dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 mengenai pembagian kontribusi retribusi disusun dalam table berikut ini:

**Tabel 2.4**

**Interprestasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD**

| Presentase            | Kriteria      |
|-----------------------|---------------|
| Rasio 0,00 – 10,00 %  | Sangat Kurang |
| Rasio 10,00 – 20,00 % | Kurang        |
| Rasio 20,10 – 30,00 % | Sedang        |
| Rasio 30,10 – 40,00 % | Cukup         |
| Rasio 40,00 – 50,00 % | Baik          |
| Rasio di atas 50 %    | Sangat Baik   |

Sumber : *Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM, 1991*

(dalam Handoko, 2013)

### 2.2.3 Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah 2013-2015

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan PAD tahun 2013 sampai 2015, dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan pada tahun ini dengan penerimaan tahun sebelumnya, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2012:165):

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

.....Rumus 2.4

Keterangan Rumus :

Gx = Tingkat Laju Pertumbuhan

Xt = Penerimaan Tahun ini

X(t-1) = Penerimaan Tahun Lalu/Tahun Sebelumnya.

### 2.2.4 Tinjauan Tentang Pajak

#### 2.2.4.1 Pengertian Pajak

Rahayu (2010:2) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyatnya. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pajak.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgeter yaitu mengatur.

Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada Undang-Undang. Menurut Sumitro dalam Suandy (2011:8) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut disempurnakan menjadi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya yang digunakan untuk biaya pengeluaran umum”.

#### **2.2.4.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak secara umum menurut Mardiasmo, (2013:1) adalah

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 2.2.4.3 Jenis Pajak

Resmi (2011:7) terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam beberapa kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu setiap pajak. Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pada pihak ketiga. Pengerannya tidak secara periodik tetapi dikenakan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Pusat / Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dll.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten-Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, PBB, pajak reklame, pajak hiburan, dll.

Soemarso (2011:108) sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang dikenakan terhadap pribadi wajib pajak itu sendiri. Beban pajak harus dipikul oleh wajib pajak secara langsung, tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

b. Pajak Objektif

Pajak ini dikenakan terhadap objek tertentu yang dapat berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Jadi objek inilah yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak. Setelah objeknya diketahui,

baru dicari siapa yang harus menanggung pajaknya, atau siapa yang menjadi subjek pajaknya.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, Pajak senjata api, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.2.4.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak secara umum menurut Mardiasmo (2013:13) ada empat macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif sebanding/ proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **2.2.5 Tinjauan Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **2.2.5.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan**

Siahaan (2011:10) Sejarah bangsa Indonesia atas pajak bumi dan bangunan sudah lama sejak masa sebelum penjajahan hingga saat ini, hanya saja aturan perpajakan yang diterapkan berbeda pada masing-masing zaman. Pajak bumi dan bangunan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu sebelum penjajahan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

**a) Masa Sebelum Penjajahan**

Pada masa kerajaan hindu di Indonesia rakyat sudah dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib dalam bentuk natura kepada penguasa. Dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian sebagai objek pajak. Saat itu pajak yang dipungut atas luas tanah. Dan digunakan untuk memelihara kepentingan negara seperti, menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

**b) Masa Penjajahan**

Pada masa penjajahan pajak bumi dan bangunan dikenal dengan nama land rent. Ketentuan pajak bumi dan bangunan saat itu dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif dan wajib pajaknya adalah desa (kepala desa) bukan perseorangan, karena para kepala desa dianggap penyewa yang harus membayar sewa tanah. Besar tarif pajak bumi dan bangunan bervariasi antara 20% hingga 50% dari hasil

produksi pertanian tergantung pada jenis produksi. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan keperluan penjajahan di negeri Belanda. Karena pajak ditarik dari rakyat untuk kepentingan di negeri Belanda maka sistem pemungutan pajak yang dianut pada masa itu yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan.

**c) Masa Setelah Kemerdekaan**

Pemerintah Republik Indonesia meneruskan pemungutan pajak atas tanah dengan nama pajak bumi yang kemudian diganti dengan pajak pendapatan tanah. Undang-Undang yang pertama tentang pajak hasil bumi yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 1985. Pada tahun 1994 pemerintah membuat Undang-Undang No. 12 tentang perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Adanya otonomi daerah yang menimbulkan lahirnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perpindahan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pusat kepada daerah (Kabupaten/Kota).

Setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pendapatan pajak bumi dan bangunan tidak terkecuali Kabupaten Kediri yang mempersiapkan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan baik. Kesiapan Kabupaten Kediri sebelum resmi memungut pajak bumi dan bangunan adalah mempersiapkan peraturan daerah (Perda/Kepbup) dalam hal ini untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan dan tata cara

mengelola pajak bumi dan bangunan, mempersiapkan Sumber Daya manusia (SDM) agar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut petugas tidak kebingungan dan siap menjalankan tugas dengan baik dan mempersiapkan alat cetak SPPT karena untuk mendukung kelancaran pemungutan tersebut.

### **2.2.5.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Widyaningsih (2014:56) Pajak bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 tahun 2011 (Bab XII Pasal 76) Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

- b. Jalan tol.
- c. Pagar mewah.
- d. Tempat olah raga.
- e. Galangan kapal, dermaga.
- f. Taman mewah.
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfa'at.

### **2.2.5.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang PDRD No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah Kabupate/Kota yang mengatur tetang pajak bumi dan bangunan.
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten/Kota yang dimaksudkan.

Sesuai Pereraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang diperjelas dengan peraturan pemerintah daerah No. 36 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri.

#### 2.2.5.4 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di tentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan.
- b. Objek pajak sektor perkebunan.
- c. Objek pajak sektor kehutanan atas hak milik pengusaha hutan, hak perusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak perusahaan hutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak perusahaan hutan tanaman industri.
- e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C (Mardiasmo, 2013:332).

#### 2.2.5.5 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Widyaningsih (2014:58) Objek PBB adalah “bumi dan bangunan” adalah bumi:

Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dll. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan menurut peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 36 tahun 2011 (Bab II Pasal 3) adalah Bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan Tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampung/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultant berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

#### **2.2.5.6 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 36 tahun 2012 (Bab II Pasal 4) adalah:

Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak. Wajib pajak bumi dan

bangunan adalah orang atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **2.2.5.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

##### **a. Dasar Pengenaan**

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 36 tahun 2012 (Bab IV Pasal 9) adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOP yang dimaksud adalah NJOP Tanah dan NJOP Bangunan.

1. NJOP Tanah sebagaimana dimaksudkan adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah kedalam Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

##### **b. Dasar Pengenaan Pajak**

Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 pasal 79 adalah:

- a) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.00,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
- b) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 pasal 76 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajaknya.

#### **2.2.6.8 Wilayah Pemungutan Pajak**

Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terutang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 pasal 83 adalah dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kediri.

#### **2.2.6.9 Masa Pajak**

Dasar masa pajak bumi dan bangunan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011 (Bab XII pasal 84) adalah:

- a. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah keadaan objek pajak tanggal 1 (satu) januari.
- c. Masa pajak dimulai tanggal 1 januari dan berakhir 31 desember pada tahun berkenaan.

#### **2.2.6.10 Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan**

Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan daerah No. 12 tahun 2012.

Rumus:

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif pajak} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

Keterangan:

Tarif Pajak = 0,1% atau 0,2% (sesuai perda No. 12 tahun 2012 pasal 79)

NJOPTKP = Rp. 10.000.000 (No. 1 tahun 2011 pasal 76)

NJOP = NJOP tanah + NJOP bangunan

NJOP Tanah = luas tanah x NJOP tanah per m<sup>2</sup>

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 250 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp.300.000,00/m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi :

$$250 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}300.000,00 = \text{Rp } 75.000.000,00$$

2. NJOP Bangunan

$$200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}350.000,00 = \underline{\text{Rp. } 70.000.000,00(+)}$$

$$\text{Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan} = \text{Rp. } 145.000.000,00$$

$$\text{NJOPTKP} = \underline{\text{Rp. } 10.000.000,00(-)}$$

3. Nilai jual objek pajak kena pajak = Rp. 135.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Perda 0,1 %

5. PBB terutang : 0,1% x Rp. 135.000.000,00 = Rp 135.000,00

#### **2.2.6.11 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 (Bab XIV Pasal 101), mengatur wajib pajak yang lalai membayar PBB melewati tanggal jatuh tempo, dapat dikenai sanksi denda yang besarnya dua persen per bulan. Pajak terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar.
- 2) Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah-PBB (STPD- PBB), dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan.

Apabila jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November sampai dengan 30 November dan seterusnya.

#### **2.2.6.12 Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak**

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 36 tahun 2012 (Bab V Pasal 19) dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tersebut harus diisi

dengan jelas, benar, dan lengkap serta di tandatangani dan disampaikan kepada dinas pendapatan Kabupaten Kediri yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Selanjutnya, berdasarkan SPOP tersebut, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak apabila:

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana di tentukan dalam surat teguran. Jumlah pajak terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP tersebut adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi 25% dari selisih pajak terutang.

#### **2.2.6.13 Jatuh Tempo dan Tempat Pembayaran PBB**

Pajak yang terutang merupakan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah

kabupaten/kota setempat. Pada pengenaan pajak bumi dan bangunan tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender. (Mardiasmo, 2013:256)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri No. 36 Tahun 2012 (Bab VIII Pasal 24 dan 25) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo. Sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP (Surat Tagihan Pajak) oleh wajib pajak. Pajak bumi dan bangunan yang terutang dibayar di bank JATIM, kasir Kecamatan dan petugas pungut atau pamong desa atau tempat Pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.

## **2.2.7 Tinjauan Pendapatan Daerah**

### **2.2.7.1 Pengertian Pendapatan Daerah**

Halim (2012:25) pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta

lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Daerah menurut UU PDRD No. 28 tahun 2009 adalah:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain penerimaan yang sah

#### **2.2.7.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**


Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Peraturan daerah No. 1 tahun 2011 yaitu:

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## 2.2.8 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## 2.2.9 Teori Integrasi

### 2.2.10 Pajak Dalam Perspektif Islam

Wasitho (2011), dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama العُشْر (Al-Ushr) atau المَكْس (Al-Maks), atau bisa juga disebut نَصْرِيَّة (Adh-Dribah), yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَاج (Al-Kharaj) yang

artinya pajak bumi, akan tetapi hanya bisa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *صَاحِبِ الْمَكْسِ* (Shahibul Maks). Adapun ahli bahasa, pajak adalah “ suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum ”. Imam Al-Ghazali (Ihya Ulumuddin), pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum).

Pandangan dalam Islam telah dijelaskan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum dalam potongan Qur'an surat Anisa ayat 29 , firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .... ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”* (Qs. An-Nisa : 29)

Dalam tafsir qur'an (aljalalain : 210) dijelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas. Berdasarkan ayat di atas Allah melarang hambanya saling

memakan harta dengan jalan yang dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

1. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مَسْلُومٍ إِلَّا بِطَيْبٍ

2. نَفْسٍ مِنْهُ (رواة ابو داود دارقطنى)

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya” (HR. Abu Daud dan Daruquthi, disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Jami’ no. 7662)

Kedua menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika menurut Imam Al-Ghozali menyatakan pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan diantara syarat itu adalah kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ketangan musuh. Kemudian untuk Negara membatu orang yang kurang mampu. Sedangkan dalam Al-Qur’an juga terdapat kewajiban membayar pajak yaitu Qur’an surat At-Taubah : 29, yang berbunyi.

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*“ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk “. (QS. At-Taubah : 29)*

Menurut tafsir Quraish Shihab Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 adalah Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah(1) dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. (1) Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang

diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (untuk berperang) juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.

Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais, bahwa dia juga mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ فَيْمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ (رواة تيرمزي)

“*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat*” HR Tirmidzi, no: 595, didalamnya ada rawi : Abu Hamzah (Maimun).

#### 2.2.6.2 Pendapatan Daerah

Perolehan sumber-sumber pendapatan negara bergantung pada kebijakan negara disebabkan tidak adanya aturan pasti Islam dan berkembangnya daerah-daerah kekuasaan. Demikian juga pentarifan sumber-sumber pokok kontributor pendapatan negara selain zakat. Sumber pendapatan Negara Islam salah satunya adalah fa'i (harta rampasan) yang didapat dari kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang dijelaskan dalam A-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr : 7)

Pengertian menurut tafsir Quraish Shihab Harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya, Kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar dikalangan orang kaya diantara kalian saja. Hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarilah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar kejam siksa-Nya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Ilmiah

Sugiyono (2015:9) metode penelitian kualitatif adalah pendekatan deskriptif. Penilaian deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2012:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Pendapat para ahli diatas maka dapat di simpulkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk

mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui efektifitas dan efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dispenda Kabupaten Kediri.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri, yang beralamatkan di Jalan Pamenang No. 1 Kediri.

### **3.3 Objek dan Subyek Penelitian**

Objek yang diteliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Kediri. Subyek penelitian adalah Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Sugiyono (2015:244) data yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa:

- 1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), dapat berupa opini, subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini keterangan-keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kediri tentang proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penentuan siapa-siapa yang menjadi informan ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut : pegawai yang bekerja di Dispenda bidang perencanaan dan pengendalian yang menangani tentang pajak bumi dan bangunan.
- 2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Data sekunder,

data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Gambaran umum Dinas Pendapatan (Dispenda) seperti struktur organisasi dan *job desc*.
- b. Daftar nama kecamatan seluruh Kabupaten Kediri dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2013-2015.
- c. Target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kediri tahun 2013-2015.
- d. Target dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli Kabupaten Kediri tahun 2013-2015.
- e. Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesan Kabupaten Kediri.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2014:224). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2014:226)

- a. Observasi

Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang

secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Selanjutnya Spradley, dalam Susan Stainback (1988) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu *passive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation*. (Sugiyono, 2014:226)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi berpartisipasi (*participant observation*) dan observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*). Dimana dalam observasi berpartisipasi (*participant observation*) menggunakan partisipasi aktif (*active participation*).

#### 1. Observasi Berpartisipasi (*participant observation*)

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. (Sugiyono, 2014:227)

Dalam penelitian ini menggunakan partisipasi aktif (*active participation*) yang berarti dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. (Sugiyono, 2014:227)

2. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*)

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. (Sugiyono, 2014:228)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea throught question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. (Sugiyono, 2014:231). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*).

1. Wawancara Semiterstruktur (*semistructured interview*)

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2014:233)

2. Wawancara Tak Berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2014:233)

Wawancara ini dilakukan pada petugas di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi


Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2014:240). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. (Sugiyono, 2014:240)

### 3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data di lapangan model Miles and Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2015). Berikut diagram analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015).

**Gambar 3.1**  
**Teknik Analisis Data Menurut Miles and Humberman**



Sumber : *Sugiyono, 2015*

1. Survei pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum dilakukannya penelitian.
2. Wawancara kepada pegawai dinas pendapatan yang berkepentingan dengan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi antara hasil survei lapangan dengan pihak yang berkaitan, dalam hal ini pihak yang berkaitan adalah dinas pendapatan Kabupaten Kediri.

3. Mengumpulkan data mengenai deskripsi profil intansi yang meliputi sejarah berdirinya intansi dan stuktur organisasi, mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri selama tahun 2013 sampai tahun 2015.
4. Menganalisis data dengan analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:
  - a. Menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kediri selama tahun 2013-2015.
  - b. Menganalisis kontribusi atas pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri tahun 2013-2015.
  - c. Menganalisis laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri tahun 2013-2015.
5. Penarikan kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan.  
Merekomendasikan hasil penelitian

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Latar Belakang Instansi

Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kediri sekarang adalah sama dengan pemerintahan yang ada di kabupaten Jawa Timur pada umumnya, yaitu unit pemerintahan kabupaten didukung langsung oleh beberapa kecamatan dan dibawah kecamatan terdapat kelurahan/desa. Kabupaten Kediri memiliki 26 kecamatan yaitu kepung, badas, puncu, kandang, kandat, ringinrejo, kras, papar, purwoasri, pagu, kunjang, plemahan, gampeng rejo, ngasem, ngancar, wates, kayen kidul, guruh, plosoklaten, ngadiluwih, semen, mojo, grogol, banyakan, tarokan, dan pare. Pemerintahan kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Timur. Sedangkan jika ditelusuri menurut sejarah, Kediri terbentuk 804 Masehi yaitu tepatnya pada tanggal 25 Maret dan akhirnya tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadi Kediri (Suharno : 2016). Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga keuangan daerah. Namun sebelum dikeluarkannya surat keputusan Bupati Kediri pada tanggal 1 Mei 1975 yang mengatur tentang urusan-urusan pemerintahan. Kegiatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

masih bergabung menjadi 1 tetapi setelah dikeluarkannya surat keputusan Bupati tersebut telah ada pemisahan urusan-urusan sehingga terbentuklah dinas pendapatan unit daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bupati Kediri Nomor 27 tahun 2011, dinas pendapatan daerah Kabupaten Kediri merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendapatan. Pembentukan dinas pendapatan didasarkan kepada peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah yang disahkan dalam lembaran daerah Kabupaten Kediri tanggal 3 agustus 2011 Nomor 7 tahun 2011 dan ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Kediri Nomor 27 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah yang didalamnya memuat kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi dinas pendapatan daerah Kabupaten Kediri. Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kediri dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut adalah merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kediri secara keseluruhan, sehingga keterkaitan dan keterpaduan yang baik dapat segera mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kediri.

Penyusunan rencana strategis (Renstra Dispenda) pada dasarnya merupakan perumusan kebijakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan rencana strategis serta arah dan kebijakan umum Kabupaten Kediri. Sehingga diharapkan penyusunan renstra ini selain dapat memberikan arah dan sasaran yang dicapai dalam kurun waktu juga dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari seluruh sumber daya yang ada.

#### **4.1.2 Visi, Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri**

##### **1. Visi**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri adalah “*Menjadi Pengelola Pendapatan yang Terpercaya dan Instrumental bagi proses Pemerintahan Otonomi Daerah*”.

##### **2. Misi**

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri adalah :


1. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan BUMD;
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 27

Tahun 2011 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah  
dibidang Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

Gambar 4.1  
STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI



Sumber : Struktur Organisasi DIPENDA Kabupaten Kediri.

1. Kepala dinas pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala dinas mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dan koordinator dibidang pendapatan.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Rancangan Kebijakan dinas.
  - b. Penyusunan Program dan Pelaporan, Pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas.
  - c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana.
  - d. Penyusunan profil dinas.
  - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang bidang.

- f. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendapatan.
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.
- h. Pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis dinas.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1.) Sub Bagian Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubag Program mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan dinas.
- b. Penyusunan perencanaan program.
- c. Penyiapan bahan penyusunan profil dinas.
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang - bidang.
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bidang pendapatan.
- f. Penyiapan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ).
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dinas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2.) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi Keuangan dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubag Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- b. Penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya.
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan.
- d. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai.
- e. Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional.
- f. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai.
- g. Penyiapan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- h. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan dan kepegawaian.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3.) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan dan

sarana prasarana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubag Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana dan prasarana.
  - b. Pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana dan prasarana.
  - c. Pelaksanaan perforasi benda berharga.
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang dilingkungan dinas.
  - e. Pengelolaan pengamanan dan perawatan barang / peralatan inventaris serta gedung.
  - f. Pengelolaan inventaris barang / peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala.
  - g. Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas.
  - h. Penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung.
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan, dokumentasi dan pengolahan data pajak daerah dan

retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
  2. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menghimpun data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah.
  3. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah , menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan serta penetapan.
  4. Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
  6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wajib pajak daerah dan retribusi.
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran, penetapan serta dokumentasi pengolahan data .
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas melakukan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), pencatatan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan lokasi

dan melaporkan hasilnya, Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
  - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
  - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, serta pemeriksaan lokasi lapangan.
  - d. Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Induk Pajak Daerah dan Daftar Induk Retribusi Daerah.
  - f. Penyiapan bahan koordinasi Pendataan dan Pendaftaran.
  - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pendataan dan Pendaftaran.
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penghitungan, penetapan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), serta pelayanan permohonan

angsuran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penghitungan, penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
  - c. Penyiapan bahan dan pelayanan permohonan angsuran.
  - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dokumentasi dan pengolahan data.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3). Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah, mencetak dan mendistribusikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), serta pengarsipan surat yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dokumentasi dan pengolahan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah.
  - c. Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
  - d. Pengarsipan surat-surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan.
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dokumentasi dan pengolahan data.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, intensifikasi dan eksensifikasi pendapatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kabid Perencanaan dan Pengendalian mempunyai Fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Perencanaan anggaran pendapatan daerah dan pengkoordinasian pendapatan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Penghasil.

- c. Pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penghasil.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
  - f. Pengumpulan dan pengelolaan data sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan.
  - g. Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah.
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan perencanaan dan pengendalian;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas merencanakan pengumpulan bahan dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah dan kegiatan yang berkaitan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Perencanaan mempunyai fungsi.
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pendapatan daerah.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam perencanaan Pendapatan Daerah.

- c. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pendapatan Daerah.
  - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan Pendapatan Daerah.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber Pendapatan Daerah, menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan.
  - c. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
  - d. Penyiapan bahan perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah.

- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian melakukan pemantauan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja serta pengendalian penggunaan sarana dan prasarana Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan teknis pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemantauan dan pengendalian terkait dengan pelaksanaan program pendapatan daerah.
  - c. Pemantauan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja.
  - d. Pengendalian penggunaan sarana dan prasarana Pendapatan Asli Daerah.
  - e. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantauan dan pengendalian.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pembukuan, evaluasi dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Benda Berharga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kabid Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pembukuan dan penerimaan Pendapatan Daerah.
- b. Pengelolaan pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah.
- c. Penyusunan laporan pembukuan dan penerimaan pendapatan daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembukuan dan penerimaan pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan pengelolaan administrasi penerimaan pendapatan daerah.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembukuan dan penerimaan pendapatan daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pencatatan secara sistematis terhadap semua pemungutan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembukuan guna tertib administrasi.
  - b. Pengelolaan pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah, meliputi pencacatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat-surat ketetapan pajak / retribusi lain, yang telah dibayar lunas diantaranya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) serta menghitung tunggaknya.
  - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pembukuan dan penerimaan pendapatan daerah.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Pembukuan Benda Berharga mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembukuan dan pengelolaan benda berharga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Pembukuan Benda Berharga mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembukuan benda berharga.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan pembukuan benda berharga.

- c. Penyiapan bahan serta koordinasi terkait pelaksanaan pembukuan benda berharga.
  - d. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.
  - e. Penghitungan dan perincian sisa persediaan benda berharga.
  - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembukuan benda berharga.
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membuat laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pendapatan Daerah dan laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan persediaan benda berharga serta membuat evaluasi mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. Pembuatan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pendapatan Daerah serta realisasi penerimaan pengeluaran dan persediaan benda berharga.
  - b. Pelaksanaan evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah dan benda berharga.
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Penagihan dan Penyuluhan mempunyai tugas penagihan dan penyuluhan pendapatan daerah serta melayani keberatan dan permohonan banding. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kabid Penagihan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan, keberatan dan penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan penagihan dan penyuluhan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan penagihan dan penyuluhan.
- d. Pelaksanaan penagihan dan penyuluhan.
- e. Pelayanan keberatan dan permohonan banding.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan dan penyuluhan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penagihan.
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaan penagihan.

- c. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penagihan.
  - d. Pelaksanaan penagihan.
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penagihan.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seksi Keberatan mempunyai tugas melayani keberatan dan permohonan banding serta melakukan penelitian kebenaran atas permohonan keberatan dan banding, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Keberatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan permusuan kebijakan keberatan dan banding.
- b. Pelayanan permohonan keberatan dan banding atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian permohonan keberatan dan banding.
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keberatan dan banding serta penyiapan bahan pertimbangan keputusan mengenai permohonan keberatan dan banding.
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan yang berkaitan keberatan.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyuluhan pendapatan daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasi Penyuluhan mempunyai fungsi:
- g. Penyiapan bahan kegiatan penyuluhan.
  - h. Penyusunan rencana kegiatan penyuluhan.
  - i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait.
  - j. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
  - k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan penyuluhan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.4 Ketenagakerjaan**

Jumlah pegawai yang ada Dispenda sejumlah 105 dengan perincian Pegawai Negeri Sipil sejumlah 49 orang, pegawai kontrak sebanyak 30 orang dan pegawai kasir 26 orang.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten

#### Kediri

Data pelaporan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perkecamatan sebagai mengukur potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai 2015. Dan menganalisis peningkatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2013-2015 sebagai potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Kediri.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2013-2015**

| No. | Kecamatan   | Luas Daerah (Km <sup>2</sup> ) | SPPT       |            |            | Kontribusi (%) |            |            | Pertumbuhan (%) |                 |
|-----|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
|     |             |                                | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2013     | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2013-2014 | Tahun 2014-2015 |
| 1.  | Pare        | 45,59                          | 40.201     | 40.801     | 41.654     | 5,11           | 5,16       | 5,21       | 1,59            | 2,09            |
| 2.  | Kandangan   | 40,08                          | 27.204     | 27.404     | 27.713     | 3,46           | 3,46       | 3,47       | 0,73            | 1,12            |
| 3.  | Kepung      | 61,89                          | 44.271     | 44.615     | 44.884     | 5,63           | 5,64       | 5,62       | 0,77            | 0,60            |
| 4.  | Puncu       | 32,05                          | 22.716     | 22.744     | 23.125     | 2,88           | 2,87       | 2,89       | 0,12            | 1,67            |
| 5.  | Gurah       | 48,93                          | 38.749     | 39.012     | 39.187     | 4,94           | 4,93       | 4,90       | 0,67            | 0,44            |
| 6.  | Plosoklaten | 51,51                          | 37.010     | 37.231     | 37.468     | 4,70           | 4,70       | 4,69       | 0,58            | 0,63            |
| 7.  | Badas       | 37,07                          | 30.982     | 31.281     | 31.843     | 3,94           | 3,95       | 3,98       | 0,96            | 1,79            |
| 8.  | Grogol      | 27,79                          | 20.739     | 20.833     | 21.057     | 2,63           | 2,72       | 2,63       | 0,45            | 1,07            |
| 9.  | Gampengrejo | 15,18                          | 14.666     | 14.680     | 14.936     | 1,86           | 1,85       | 1,87       | 0,16            | 0,52            |
| 10. | Mojo        | 91,50                          | 48.381     | 48.520     | 48.830     | 6,15           | 6,13       | 6,11       | 0,28            | 0,63            |
| 11. | Banyakan    | 40,50                          | 28.938     | 29.044     | 29.119     | 3,68           | 3,67       | 3,64       | 0,36            | 0,24            |
| 12. | Semen       | 38,40                          | 25.038     | 25.181     | 25.614     | 3,18           | 3,18       | 3,20       | 0,57            | 1,71            |
| 13. | Tarokan     | 39,08                          | 30.630     | 30.742     | 31.026     | 4,89           | 3,88       | 3,88       | 0,36            | 0,92            |

Sumber : Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

**Tabel 4.1 (Lanjutan)**  
**Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2013-2015**

| No.    | Kecamatan   | Luas Daerah (Km <sup>2</sup> ) | SPPT       |            |            | Kontribusi (%) |            |            | Peertumbuhan (%) |            |
|--------|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|
|        |             |                                | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2013     | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2013       | Tahun 2014 |
| 14.    | Ngasem      | 19,91                          | 24.585     | 24.860     | 25.392     | 3,12           | 3,14       | 3,18       | 1,11             | 2,13       |
| 15.    | Nagdiluih   | 40,37                          | 33.380     | 33.619     | 34.103     | 4,24           | 4,25       | 3,27       | 0,71             | 1,43       |
| 16.    | Keras       | 42,78                          | 30.072     | 30.394     | 30.623     | 4,45           | 3,84       | 3,83       | 1,60             | 0,75       |
| 17.    | Wates       | 66,60                          | 47.820     | 47.944     | 48.066     | 6,08           | 6,06       | 6,02       | 0,25             | 0,25       |
| 18.    | Kandat      | 50,24                          | 28.551     | 28.808     | 29.224     | 3,36           | 3,64       | 3,66       | 0,90             | 1,44       |
| 19.    | Ringinrejo  | 41,35                          | 27.856     | 28.021     | 28.340     | 3,54           | 3,54       | 3,54       | 0,59             | 1,13       |
| 20.    | Ngancar     | 39,30                          | 24.267     | 24.303     | 24.398     | 3,08           | 3,07       | 3,05       | 0,14             | 0,39       |
| 21.    | Papar       | 34,11                          | 28.004     | 28.170     | 28.367     | 5,11           | 5,16       | 5,21       | 0,59             | 0,69       |
| 22.    | Purwosari   | 39,81                          | 31.701     | 31.704     | 31.861     | 3,46           | 3,46       | 3,47       | 0,09             | 0,49       |
| 23.    | Pagu        | 23,83                          | 20.160     | 20.301     | 20.503     | 3,56           | 3,56       | 3,55       | 0,69             | 0,84       |
| 24.    | Plemahan    | 45,21                          | 33.130     | 33.369     | 33.505     | 4,03           | 4,00       | 3,99       | 0,60             | 0,52       |
| 25.    | Kunjang     | 28,08                          | 21.160     | 21.264     | 21.389     | 2,56           | 2,56       | 2,56       | 0,49             | 0,63       |
| 26.    | Kayen Kidul | 33,89                          | 25.877     | 25.884     | 26.089     | 4,21           | 4,21       | 4,20       | 0,60             | 0,82       |
| Jumlah |             | 569.67                         | 786.088    | 790.689    | 798.325    | 100            | 100        | 100        | 0,96             | 0,58       |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Keterangan

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Ilustrasi perhitungan kontribusi :

$$\text{Kontribusi SPPT} = \frac{\text{Realisasi SPPT}}{\text{Jumlah Realisasi SPPT}} \times 100\%$$

Seperti kecamatan Pare pada tahun 2013 perhitunagan kontribusi adalah

$$\text{Kontribusi SPPT} = \frac{40.201}{786.088} \times 100\% = 5,11$$

Dari hasil penghitungan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar 2013 yakni kecamatan Mojo sebesar 6,15% dan terendah kecamatan Gampengrejo sebesar 1,86%. Kemudian kontribusi terbesar tahun 2014 yakni kecamatan sebesar 6,13% dan terendah kecamatan Gampengrejo 1,85%. Dan kontribusi terbesar tahun 2015 yakni kecamatan Mojo sebesar 6,11% dan terendah kecamatan gampengrejo sebesar 1,87%. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di tabel 4.1.

Ilustrasi perhitungan pertumbuhan SPPT adalah

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan Rumus :

Gx = Tingkat Laju Pertumbuhan

Xt = Penerimaan Tahun ini


X(t-1) = Penerimaan Tahun Lalu/Tahun Sebelumnya.

Seperti kecamatan pare peningkatan tahun 2013 sampai 2014 adalah

$$\text{Laju pertumbuhan tahun 2014} = \frac{40.801 - 40.201}{40.201} \times 100\% = 1,59\%$$

Dari perhitungan laju pertumbuhan di atas maka dapat di simpulkan bahwa laju pertumbuhan tahun 2014 tertinggi adalah kecamatan keras sebesar 1,60% dan terendah kecamatan puncu sebesar 0,12%. Dan laju pertumbuhan tahun 2015 tertinggi adalah kecamatan ngasem sebesar 2,13% dan terendah kecamatan banyak sebesar 0,24%. Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan SPPT dapat dilihat digambar grafik 4.2 di bawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Grafik Peningkatan SPPT Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015**



Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berdasarkan gambar grafik 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah SPPT tahun 2013 adalah 786.088 dan pada tahun 2014 naik 0,96% yaitu sebesar 790.689. Kemudian tahun 2015 naik 0,58% yaitu sebesar 798.325. Untuk analisis data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang diperoleh Dispenda di Kabupaten Kediri dari tahun 2013 sampai 2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2013**

| No. | Kecamatan   | Target PBB (Rp.) | Realisasi PBB (Rp.) | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|-------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1.  | Pagu        | 1.124.198.092    | 1.325.181.881       | 117,87          | Sangat Efektif |
| 2.  | Ringinrejo  | 1.435.704.080    | 1.657.823.803       | 115,47          | Sangat Efektif |
| 3.  | Papar       | 1.439.140.527    | 1.641.135.493       | 114,03          | Sangat Efektif |
| 4.  | Kayen Kidul | 1.332.749.438    | 1.497.008.952       | 112,32          | Sangat Efektif |
| 5.  | Tarokan     | 1.078.910.025    | 1.210.706.192       | 112,21          | Sangat Efektif |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

**Tabel 4.2 (Lanjutan)**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten**  
**Kediri Tahun 2013**

| No.           | Kecamatan   | Target PBB<br>(Rp.)   | Realisasi PBB<br>(Rp.) | Efektivitas<br>(%) | Kategori              |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 6.            | Plemahan    | 1.753.371.255         | 1.963.400.366          | 111,98             | Sangat Efektif        |
| 7.            | Kunjang     | 1.031.513.205         | 1.147.957.813          | 111,30             | Sangat Efektif        |
| 8.            | Keras       | 1.732.573.850         | 1.901.250.330          | 109,73             | Sangat Efektif        |
| 9.            | Nagdiluih   | 2.656.680.964         | 2.889.082.715          | 108,74             | Sangat Efektif        |
| 10.           | Banyakan    | 1.328.395.231         | 1.441.739.786          | 108,53             | Sangat Efektif        |
| 11.           | Mojo        | 1.687.084.050         | 1.811.907.229          | 107,39             | Sangat Efektif        |
| 12.           | Ngancar     | 1.016.181.960         | 1.091.284.867          | 107,39             | Sangat Efektif        |
| 13.           | Pare        | 3.820.035.712         | 4.100.014.426          | 107,32             | Sangat Efektif        |
| 14.           | Badas       | 1.802.890.445         | 1.916.939.831          | 106,36             | Sangat Efektif        |
| 15.           | Gurah       | 2.290.681.065         | 2.425.702.614          | 105,89             | Sangat Efektif        |
| 16.           | Ngasem      | 3.425.982.300         | 3.623.481.228          | 105,76             | Sangat Efektif        |
| 17.           | Kandat      | 2.289.830.535         | 2.411.923.721          | 105,33             | Sangat Efektif        |
| 18.           | Plosoklaten | 2.606.850.320         | 2.740.530.221          | 105,12             | Sangat Efektif        |
| 19.           | Kepung      | 2.408.150.250         | 2.522.738.772          | 104,75             | Sangat Efektif        |
| 20.           | Wates       | 2.725.305.258         | 2.849.768.529          | 104,56             | Sangat Efektif        |
| 21.           | Puncu       | 1.106.725.293         | 1.148.639.592          | 103,78             | Sangat Efektif        |
| 22.           | Semen       | 1.066.314.217         | 1.115.441.374          | 103,63             | Sangat Efektif        |
| 23.           | Gampengrejo | 2.486.381.017         | 2.568.683.868          | 103,18             | Sangat Efektif        |
| 24.           | Purwosari   | 2.007.970.418         | 2.071.187.108          | 103,14             | Sangat Efektif        |
| 25.           | Grogol      | 1.101.532.812         | 1.130.056.291          | 102,03             | Sangat Efektif        |
| 26.           | Kandangan   | 1.590.784.844         | 1.614.776.959          | 101,50             | Sangat Efektif        |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>48.000.000.000</b> | <b>51.858.333.961</b>  | <b>108,03</b>      | <b>Sangat Efektif</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efektivitas:

**Tabel 4.3**  
**Interprestasi Kriteria Efektivitas**

| No. | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|-----------------|----------------|
| 1.  | >100            | Sangat Efektif |
| 2.  | 90-100          | Efektif        |
| 3.  | 80-90           | Cukup Efektif  |
| 4.  | 60-80           | Kurang Efektif |
| 5.  | <60             | Tidak Efektif  |

Sumber: *Mahsun, 2011*

Ilustrasi rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efektivitas PBB yang tertinggi Kecamatan Pagu

tahun 2013 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.325.181.881}{1.124.198.092} \times 100\% = 117,87\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas PBB yang terendah Kecamatan Kandangan

tahun 2013 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.614.776.959}{1.590.784.844} \times 100\% = 101,50\%$$

Berdasarkan tabel 4.2 di atas bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2013 dengan pencapaian tertinggi yaitu Kecamatan pagu dengan target sebesar Rp. 1.124.198.092 dan realisasi sebesar Rp. 1.325.181.881 dengan persentase efektivitas 117,87% dan dengan kriteria sangat efektif. Pencapaian terendah yaitu kecamatan Kandangan dengan target sebesar Rp. 1.590.784.844 dan realisasi sebesar Rp. 1.614.776.959 dengan persentase efektivitas 101,50% dan dengan kriteria sangat efektif. Dari data di atas rata-rata tingkat efektivitas tahun 2013 sebesar 108,03% dengan kriteria sangat efektif. Dari rata-rata tingkat efektivitas tersebut terdapat 10 kecamatan diatas rata-rata dan 16 dibawah rata-rata. Kecamatan dengan efektivitas diatas rata-rata adalah kecamatan Pagu, Ringinrejo, Papar, Kayen Kidul, Tarokan,

Plemahan, Kunjang, Keras, Ngadiluh dan Banyakan. Dan untuk kecamatan dibawah rata-rata adalah kecamatan Mojo, Ngancar, Pare, Badas, Gurah, Ngasem, Kandat, Plosoklaten, Kepung, Wates, Puncu, Semen, Gampengrejo, Purwoasri, Groot dan Kandangan. Untuk mengetahui perolehan keseluruhan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2014**

| No.           | Kecamatan   | Target PBB (Rp.)      | Realisasi PBB (Rp.)   | Efektivitas (%) | Kategori              |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.            | Ngancar     | 1.139.561.337         | 1.291.772.336         | 113,35          | Sangat Efektif        |
| 2.            | Tarokan     | 1.238.108.366         | 1.399.820.947         | 113,06          | Sangat Efektif        |
| 3.            | Semen       | 1.180.415.318         | 1.321.944.157         | 111,93          | Sangat Efektif        |
| 4.            | Grogol      | 1.222.705.115         | 1.322.714.585         | 108,17          | Sangat Efektif        |
| 5.            | Kunjang     | 1.252.201.899         | 1.353.189.044         | 108,06          | Sangat Efektif        |
| 6.            | Ringinrejo  | 1.765.342.753         | 1.905.830.821         | 107,95          | Sangat Efektif        |
| 7.            | Banyakan    | 1.526.780.582         | 1.646.228.806         | 107,82          | Sangat Efektif        |
| 8.            | Plemahan    | 2.106.034.530         | 2.252.574.508         | 106,95          | Sangat Efektif        |
| 9.            | Purwosari   | 2.277.950.442         | 2.430.724.483         | 106,70          | Sangat Efektif        |
| 10.           | Kayen Kidul | 1.635.750.431         | 1.736.174.579         | 106,13          | Sangat Efektif        |
| 11.           | Pagu        | 1.482.510.783         | 1.553.053.210         | 104,75          | Sangat Efektif        |
| 12.           | Nagdiluh    | 3.228.574.695         | 3.380.858.127         | 104,71          | Sangat Efektif        |
| 13.           | Kandangan   | 1.797.361.305         | 1.879.430.404         | 104,56          | Sangat Efektif        |
| 14.           | Kepung      | 2.807.637.016         | 2.928.670.968         | 104,31          | Sangat Efektif        |
| 15.           | Badas       | 2.128.158.662         | 2.219.592.631         | 104,29          | Sangat Efektif        |
| 16.           | Keras       | 2.125.637.839         | 2.216.733.538         | 104,28          | Sangat Efektif        |
| 17.           | Plosoklaten | 3.088.313.468         | 3.219.102.918         | 104,23          | Sangat Efektif        |
| 18.           | Papar       | 1.848.492.785         | 1.909.025.790         | 103,27          | Sangat Efektif        |
| 19.           | Mojo        | 2.006.206.228         | 2.071.139.865         | 103,23          | Sangat Efektif        |
| 20.           | Ngasem      | 4.160.792.558         | 4.294.837.373         | 103,22          | Sangat Efektif        |
| 21.           | Gurah       | 2.757.449.813         | 2.838.563.358         | 102,94          | Sangat Efektif        |
| 22.           | Kandat      | 2.728.931.500         | 2.807.991.867         | 102,89          | Sangat Efektif        |
| 23.           | Wates       | 3.202.859.334         | 3.294.199.414         | 102,85          | Sangat Efektif        |
| 24.           | Pare        | 4.428.859.210         | 4.522.050.330         | 102,10          | Sangat Efektif        |
| 25.           | Gampengrejo | 3.001.855.247         | 3.033.861.045         | 101,06          | Sangat Efektif        |
| 26.           | Puncu       | 1.297.703.150         | 1.348.759.618         | 100,07          | Sangat Efektif        |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>57.250.000.000</b> | <b>60.178.844.722</b> | <b>106,86%</b>  | <b>Sangat Efektif</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efektivitas:

**Tabel 4.5**  
**Interprestasi Kriteria Efektivitas**

| No. | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|-----------------|----------------|
| 1.  | >100            | Sangat Efektif |
| 2.  | 90-100          | Efektif        |
| 3.  | 80-90           | Cukup Efektif  |
| 4.  | 60-80           | Kurang Efektif |
| 5.  | <60             | Tidak Efektif  |

Sumber: *Mahsun, 2011*

Ilustrasi rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan}}{\text{Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efektivitas PBB yang tertinggi Kecamatan Ngancar tahun 2014 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.291.772.336}{1.139.561.337} \times 100\% = 113,35\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas PBB yang terendah Kecamatan Puncu Tahun 2014 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.348.759.618}{1.297.703.150} \times 100\% = 113,35\%$$

Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2014 dengan pencapaian tertinggi yaitu Kecamatan Ngancar dengan target sebesar Rp. 1.139.561.337 dan realisasi sebesar Rp. 1.291.772.336 dengan persentase efektivitas 113,06% dan dengan kriteria sangat efektif. Pencapaian terendah yaitu kecamatan Puncu dengan target sebesar Rp. 1.297.703.150 dan realisasi sebesar Rp. 1.348.759.618 dengan

persentase efektivitas 100,07% dan dengan kriteria sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas tahun 2014 adalah sebesar 106,86% dengan kriteria sangat efektif. Dari rata-rata tingkat efektivitas tersebut terdapat 8 kecamatan diatas rata-rata dan 18 dibawah rata-rata. Kecamatan dengan efektivitas diatas rata-rata adalah Kecamatan Ngancar, Tarokan, Semen, Grogol, Kunjang, Ringinrejo, Banyakan dan Plemahan. Dan untuk kecamatan dibawah rata-rata adalah Kecamatan Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Ngadiluh, Kandangan, Kepung, Badas, Keras, Plosoklaten, Papar, Mojo, Ngasem, Gurah, Kandat, Pare, Gampengrejo dan Puncu. Untuk melihat perolehan keseluruhan lebih jelas bisa dilihat di tabel 4.4.

**Tabel 4.6**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2015**

| No  | Kecamatan  | Target PBB (Rp.) | Realisasi PBB (Rp.) | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1.  | Ringinrejo | 1.725.385.541    | 1.936.330.414       | 112,22          | Sangat Efektif |
| 2.  | Ngancar    | 1.306.290.743    | 1.338.358.117       | 102,45          | Sangat Efektif |
| 3.  | Pare       | 4.766.814.202    | 4.852.768.378       | 101,80          | Sangat Efektif |
| 4.  | Kandat     | 2.796.947.873    | 2.823.131.066       | 100,93          | Sangat Efektif |
| 5.  | Ngadiluh   | 3.425.324.608    | 3.455.233.507       | 100,87          | Sangat Efektif |
| 6.  | Keras      | 2.260.307.631    | 2.274.971.557       | 100,64          | Sangat Efektif |
| 7.  | Semen      | 1.388.323.430    | 1.396.616.483       | 100,59          | Sangat Efektif |
| 8.  | Ngasem     | 4.706.240.246    | 4.732.285.698       | 100,55          | Sangat Efektif |
| 9.  | Kepung     | 2.949.312.682    | 2.962.870.351       | 100,45          | Sangat Efektif |
| 10. | Papar      | 2.263.302.696    | 2.273.653.417       | 100,45          | Sangat Efektif |
| 11. | Tarokan    | 1.412.257.946    | 1.418.491.057       | 100,44          | Sangat Efektif |
| 12. | Kandangan  | 1.850.688.717    | 1.858.441.354       | 100,41          | Sangat Efektif |
| 13. | Pagu       | 1.725.385.541    | 1.731.565.785       | 100,35          | Sangat Efektif |
| 14. | Badas      | 2.231.520.159    | 2.238.921.958       | 100,33          | Sangat Efektif |
| 15. | Purwosari  | 2.434.787.486    | 2.442.894.943       | 100,33          | Sangat Efektif |
| 16. | Puncu      | 1.418.003.283    | 1.422.616.795       | 100,32          | Sangat Efektif |
| 17. | Plemahan   | 2.455.834.119    | 2.463.242.886       | 100,30          | Sangat Efektif |

|               |             |                       |                       |                |                       |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 18.           | Mojo        | 2.087.168.464         | 2.092.369.032         | 100,24         | Sangat Efektif        |
| 19.           | Wates       | 3.347.827.834         | 3.354.320.233         | 100,19         | Sangat Efektif        |
| 20.           | Gampengrejo | 3.381.471.086         | 3.386.655.879         | 100,15         | Sangat Efektif        |
| 21.           | Gurah       | 3.135.435.870         | 3.139.931.199         | 100,14         | Sangat Efektif        |
| 22.           | Kayen Kidul | 1.936.223.304         | 1.939.093.409         | 100,14         | Sangat Efektif        |
| 23.           | Banyakan    | 1.696.235.990         | 1.697.708.619         | 100,08         | Sangat Efektif        |
| 24.           | Grogol      | 1.363.810.629         | 1.364.586.617         | 100,05         | Sangat Efektif        |
| 25.           | Kunjang     | 1.521.567.434         | 1.522.286.389         | 100,04         | Sangat Efektif        |
| 26.           | Plosoklaten | 3.283.684.692         | 3.277.605.449         | 99,81          | Efektif               |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>62.000.000.000</b> | <b>63.396.950.592</b> | <b>102,25%</b> | <b>Sangat Efektif</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efektivitas:

**Tabel 4.7**  
**Interprestasi Kriteria Efektivitas**

| No. | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|-----------------|----------------|
| 1.  | >100            | Sangat Efektif |
| 2.  | 90-100          | Efektif        |
| 3.  | 80-90           | Cukup Efektif  |
| 4.  | 60-80           | Kurang Efektif |
| 5.  | <60             | Tidak Efektif  |

Sumber: *Mahsun, 2011.*

Ilustrasi rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan}}{\text{Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efektivitas PBB yang tertinggi Kecamatan

Ringinrejo tahun 2015 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.936.330.414}{1.725.385.541} \times 100\% = 112,22\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas PBB yang terendah Kecamatan Plosoklaten tahun 2015 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.277.605.449}{3.283.684.692} \times 100\% = 99,81\%$$

Berdasarkan tabel 4.7 di atas bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2015 dengan pencapaian tertinggi yaitu Kecamatan Ringinrejo dengan target sebesar Rp. 1.725.385.541 dan realisasi sebesar Rp. 1.936.330.414 dengan persentase efektivitas 112,22% dan dengan kriteria sangat efektif. Pencapaian terendah yaitu Kecamatan Plosoklaten dengan target sebesar Rp. 3.283.684.692 dan realisasi sebesar Rp. 3.277.605.449 dengan persentase efektivitas 99,81% dan dengan kriteria efektif. Rata-rata dari efektivitas tahun 2015 adalah sebesar 102,25% dengan kriteria sangat efisien. Dari rata-rata tingkat efektivitas tersebut terdapat 2 kecamatan diatas rata-rata dan 24 dibawah rata-rata. Kecamatan dengan efektivitas diatas rata-rata adalah kecamatan ringinrejo dan ngancar. Dan untuk kecamatan dibawah rata-rata adalah kecamatan Pare, Kandat, Ngadiluh, Keras, Semen, Ngasem, Kepung, Papar, Tarokan, Kandangan, Pagu, Badas, Purwoasri, Puncu, Plemahan, Mojo, Wates, Gampengrejo, Gurah, Kayen Kidul, Banyakan, Grogool dan Plosoklaten. Untuk melihat perolehan keseluruhan lebih jelas bisa dilihat di tabel 4.7.

Berikut analisis data pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai 2015 disajikan pada tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
**Efektivitas Penerimaan PBB Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015**

| Tahun            | Potensi PBB (Rp.) | Realisasi PBB (Rp.) | Efektivitas (%) | Kriteria Efektivitas  |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 2013             | 48.000.000.000    | 51.858.333.961      | 108,03          | Sangat Efektif        |
| 2014             | 57.250.000.000    | 60.178.844.722      | 106,86          | Sangat efektif        |
| 2015             | 62.000.000.000    | 63.396.953.592      | 102,25          | Sangat Efektif        |
| <b>Rata-rata</b> |                   |                     | <b>105,71</b>   | <b>Sangat Efektif</b> |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efektivitas:

**Tabel 4.9**  
**Interprestasi Kriteria Efektivitas**

| No. | Efektivitas (%) | Kategori       |
|-----|-----------------|----------------|
| 1.  | >100            | Sangat Efektif |
| 2.  | 90-100          | Efektif        |
| 3.  | 80-90           | Cukup Efektif  |
| 4.  | 60-80           | Kurang Efektif |
| 5.  | <60             | Tidak Efektif  |

Sumber: *Mahsun, 2011*.

Ilustrasi rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangun:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan}}{\text{Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efektivitas PBB pada tahun 2013 adalah:


$$\text{Efektivitas} = \frac{51.858.333.961}{48.000.000.000} \times 100\% = 108,03\%$$

Berdasarkan tabel dan gambar 4.5 dapat diketahui dan dianalisis bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Kabupaten Kediri tahun 2013-2015 mengalami fluktuatif. Dengan rata-rata dari realisasi penerimaan sebesar 105,71%. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar Rp. 48.000.000.000 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 51.858.333.961 dan memperoleh persentase efektivitas sebesar 108,03% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan Rp. 57.250.000.000 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 60.178.844.722 dan memperoleh efektivitas 106,86% dengan kriteria sangat efektif namun turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp. 62.000.000.000 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 63.396.953.592 dan memperoleh persentase sebesar Rp. 102,25% dengan kriteria sangat efektif namun turun dari tahun sebelumnya.

Berikut disajikan data grafik penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

**Gambar 4.3**

**Grafik Efektivitas PBB Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015**



Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Dari gambar grafik 4.3 di atas bahwa target dan realisasi pajak bumi dan bangunan dalam tiga tahun terakhir semenjak PBB resmi dikelola daerah Kabupaten Kediri. Pada tahun 2013 perkembangan target dan realisasi pertahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 108,03%. Kemudian pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yaitu sebesar 106,86%. Dan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 102,25%.

Berikut analisis data tentang tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri pertahun mulai tahun 2013 sampai 2015.

Tabel 4.10

## Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri Tahun 2013

| No. | Kecamatan     | Biaya Pemungutan PBB (Rp.) | Realisasi Penerimaan PBB (Rp.) | Efisiensi (%) | Kategori              |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1.  | Ngasem        | 680.100                    | 3.623.481.228                  | 0,018         | Sangat Efisien        |
| 2.  | Pare          | 980.550                    | 4.100.014.426                  | 0,023         | Sangat Efisien        |
| 3.  | Gampengrejo   | 614.850                    | 2.568.683.868                  | 0,023         | Sangat Efisien        |
| 4.  | Nagdiluih     | 855.500                    | 2.889.082.715                  | 0,029         | Sangat Efisien        |
| 5.  | Gurah         | 870.700                    | 2.425.702.614                  | 0,035         | Sangat Efisien        |
| 6.  | Plosoklaten   | 1.003.200                  | 2.740.530.221                  | 0,036         | Sangat Efisien        |
| 7.  | Wates         | 1.097.700                  | 2.849.768.529                  | 0,038         | Sangat Efisien        |
| 8.  | Purwosari     | 794.700                    | 2.071.187.108                  | 0,038         | Sangat Efisien        |
| 9.  | Kepung        | 1.017.900                  | 2.522.738.772                  | 0,040         | Sangat Efisien        |
| 10. | Badas         | 780.800                    | 1.916.939.831                  | 0,040         | Sangat Efisien        |
| 11. | Kandat        | 998.300                    | 2.411.923.721                  | 0,041         | Sangat Efisien        |
| 12. | Keras         | 864.600                    | 1.901.250.330                  | 0,045         | Sangat Efisien        |
| 13. | Papar         | 757.800                    | 1.641.135.493                  | 0,046         | Sangat Efisien        |
| 14. | Kayen Kidul   | 730.150                    | 1.497.008.952                  | 0,048         | Sangat Efisien        |
| 15. | Plemahan      | 977.200                    | 1.963.400.366                  | 0,049         | Sangat Efisien        |
| 16. | Pagu          | 675.400                    | 1.325.181.881                  | 0,050         | Sangat Efisien        |
| 17. | Ringinrejo    | 880.200                    | 1.657.823.803                  | 0,053         | Sangat Efisien        |
| 18. | Grogol        | 655.900                    | 1.130.056.291                  | 0,058         | Sangat Efisien        |
| 19. | Kandangan     | 955.050                    | 1.614.776.959                  | 0,059         | Sangat Efisien        |
| 20. | Banyakan      | 855.150                    | 1.441.739.786                  | 0,059         | Sangat Efisien        |
| 21. | Kunjang       | 680.600                    | 1.147.957.813                  | 0,059         | Sangat Efisien        |
| 22. | Puncu         | 765.700                    | 1.148.639.592                  | 0,066         | Sangat Efisien        |
| 23. | Tarokan       | 800.400                    | 1.210.706.192                  | 0,066         | Sangat Efisien        |
| 24. | Mojo          | 1.258.500                  | 1.811.907.229                  | 0,069         | Sangat Efisien        |
| 25. | Semen         | 790.650                    | 1.115.441.374                  | 0,070         | Sangat Efisien        |
| 26. | Ngancar       | 790.500                    | 1.091.284.867                  | 0,072         | Sangat Efisien        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>22.152.856</b>          | <b>51.818.363.961</b>          | <b>0,042</b>  | <b>Sangat Efisien</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efisiensi:

Tabel 4.11

## Interprestasi Kriteria Efisiensi

| No. | Presentase Kinerja Keuangan | Kategori       |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1.  | 100% Keatas                 | Tidak Efisien  |
| 2.  | 90%-100%                    | Kurang Efisien |
| 3.  | 80%-90%                     | Cukup          |
| 4.  | 60%-80%                     | Efisien        |
| 5.  | Dibawah                     | Sangat Efisien |

Sumber: *Mahsun, 2011*

Ilustrasi rumus perhitungan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya memungut PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efisiensi PBB yang tertinggi Kecamatan Ngasem tahun 2013 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{680.100}{3.623.481.228} \times 100\% = 0,018\%$$

Perhitungan tingkat efisiensi PBB yang terendah Kecamatan Ngancar tahun 2013 adalah

$$\text{Efisiensi} = \frac{790.500}{1.091.284.867} \times 100\% = 0,072\%$$

Berdasarkan tabel 4.10 di atas bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2013 dengan pencapaian efisien tertinggi yaitu Kecamatan Ngasem dengan biaya pungut sebesar Rp. 680.100 dan realisasi sebesar Rp. 3.623.481.228 dengan persentase efisiensi 0,018% dan

dengan kriteria sangat efisien. Pencapaian efisien terendah yaitu Kecamatan ngancar dengan biaya pemungutan sebesar Rp. 790.500 dan realisasi sebesar Rp. 1.091.284.867 dengan persentase efisiensi 0,072% dan dengan kriteria sangat efisien. Rata-rata dari tingkat efisiensi tahun 2013 adalah sebesar 0,042% dengan kriteria sangat efisien.

Dari rata-rata tingkat efektivitas tersebut terdapat 11 kecamatan diatas rata-rata dan 15 dibawah rata-rata. Kecamatan dengan efisien diatas rata-rata adalah kecamatan Ngasem, Pare, Gampengrejo, Ngadiluh, Gurah, Plosoklaten, Wates, Purwoasri, Kepung, Badas, Kandat. Dan untuk Kecamatan dibawah rata-rata adalah Kecamatan Keras, Papar, Kayen Kidul, Plemahan, Pagu, Ringinrejo, Grogol, Kandat, Banyakan, Kunjang, Puncu, Tarokan, Mojo dan Ngancar. Untuk melihat perolehan keseluruhan lebih jelas bisa dilihat di tabel 4.10.

**Tabel 4.12**  
**Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2014**

| No. | Kecamatan   | Biaya Pemungutan PBB (Rp.) | Realisasi Penerimaan PBB (Rp.) | Efisiensi (%) | Kategori       |
|-----|-------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Ngasem      | 1.170.100                  | 4.294.837.373                  | 0,027         | Sangat Efisien |
| 2.  | Pare        | 1.490.500                  | 4.522.050.330                  | 0,032         | Sangat Efisien |
| 3.  | Gampengrejo | 1.159.900                  | 3.033.861.045                  | 0,038         | Sangat Efisien |
| 4.  | Nagdiluh    | 1.405.000                  | 3.380.858.127                  | 0,041         | Sangat Efisien |
| 5.  | Gurah       | 1.417.600                  | 2.838.563.358                  | 0,049         | Sangat Efisien |
| 6.  | Plosoklaten | 1.587.700                  | 3.219.102.918                  | 0,049         | Sangat Efisien |
| 7.  | Wates       | 1.635.100                  | 3.294.199.414                  | 0,049         | Sangat Efisien |
| 8.  | Kandat      | 1.509.600                  | 2.807.991.867                  | 0,053         | Sangat Efisien |

|     |               |                   |                       |              |                       |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 9.  | Purwosari     | 1.290.500         | 2.430.724.483         | 0,053        | Sangat Efisien        |
| 10. | Kepung        | 1.595.000         | 2.928.670.968         | 0,054        | Sangat Efisien        |
| 11. | Badas         | 1.309.800         | 2.219.592.631         | 0,059        | Sangat Efisien        |
| 12. | Keras         | 1.409.300         | 2.216.733.538         | 0,063        | Sangat Efisien        |
| 13. | Plemahan      | 1.487.200         | 2.252.574.508         | 0,066        | Sangat Efisien        |
| 14. | Papar         | 1.283.400         | 1.909.025.790         | 0,067        | Sangat Efisien        |
| 15. | Ringinrejo    | 1.446.900         | 1.905.830.821         | 0,075        | Sangat Efisien        |
| 16. | Pagu          | 1.194.500         | 1.553.053.210         | 0,076        | Sangat Efisien        |
| 17. | Kandangan     | 1.489.800         | 1.879.430.404         | 0,079        | Sangat Efisien        |
| 18. | Kayen Kidul   | 1.388.800         | 1.736.174.579         | 0,079        | Sangat Efisien        |
| 19. | Mojo          | 1.690.000         | 2.071.139.865         | 0,081        | Sangat Efisien        |
| 20. | Banyakan      | 1.440.800         | 1.646.228.806         | 0,087        | Sangat Efisien        |
| 21. | Grogol        | 1.188.500         | 1.322.714.585         | 0,089        | Sangat Efisien        |
| 22. | Ngancar       | 1.208.900         | 1.291.772.336         | 0,093        | Sangat Efisien        |
| 23. | Kunjang       | 1.265.800         | 1.353.189.044         | 0,093        | Sangat Efisien        |
| 24. | Puncu         | 1.286.000         | 1.348.759.618         | 0,095        | Sangat Efisien        |
| 25. | Tarokan       | 1.427.000         | 1.399.820.947         | 0,101        | Sangat Efisien        |
| 26. | Semen         | 1.389.300         | 1.321.944.157         | 0,105        | Sangat Efisien        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>36.250.000</b> | <b>60.178.844.722</b> | <b>0,060</b> | <b>Sangat Efisien</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efisiensi:

**Tabel 4.13**

**Interprestasi Kriteria Efisiensi**

| No. | Presentase Kinerja Keuangan | Kategori       |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1.  | 100% Keatas                 | Tidak Efisien  |
| 2.  | 90%-100%                    | Kurang Efisien |
| 3.  | 80%-90%                     | Cukup          |
| 4.  | 60%-80%                     | Efisien        |
| 5.  | Dibawah                     | Sangat Efisien |

Sumber: *Mahsun, 2011*

Ilustrasi rumus perhitungan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya memungut PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efisiensi yang tertinggi PBB Kecamatan Ngasem tahun 2014 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.170.100}{4.294.837.373} \times 100\% = 0,027\%$$

Perhitungan tingkat efisiensi yang terendah PBB Kecamatan Semen tahun 2014 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.389.300}{1.321.944.157} \times 100\% = 0,105\%$$

Berdasarkan tabel 4.12 di atas bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2014 dengan pencapaian efisien tertinggi yaitu Kecamatan Ngasem dengan biaya pungut sebesar Rp. 1.170.100 dan realisasi sebesar Rp. 4.294.837.373 dengan persentase efisiensi 0,027% dan dengan kriteria sangat efisien. Pencapaian efisien terendah yaitu Kecamatan Semen dengan biaya pemungutan sebesar Rp. 1.389.300 dan realisasi sebesar Rp. 1.321.944.157 dengan persentase efisiensi 0,105% dan dengan kriteria sangat efisien. Rata-rata tingkat efisiensi tahun 2014 adalah sebesar 0,60 dengan kriteria sangat efisien.

Dari rata-rata tingkat efektivitas tersebut terdapat 11 kecamatan diatas rata-rata dan 15 dibawah rata-rata. Kecamatan dengan efektivitas diatas rata-rata adalah Kecamatan Ngasem, Pare, Gampengrejo, Ngadiluh, Gurah, Mojo, Wates, Kandat, Purwoasri, Kepung, Badas. Dan untuk kecamatan dibawah rata-rata adalah Kecamatan Keras, Plemahan, Ringinrejo, Pagu, Kandangan, Kayen, Mojo, Banyakan, Grogol, Ngancar, Kunjang, Puncu, Tarokan, Semen. Untuk melihat perolehan keseluruhan lebih jelas bisa dilihat di tabel 4.12.

**Tabel 4.14**  
**Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2015**

| No. | Kecamatan   | Biaya Pemungutan PBB (Rp.) | Realisasi Penerimaan PBB (Rp.) | Efisiensi (%) | Kategori       |
|-----|-------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Ngasem      | 1.341.400                  | 4.732.285.698                  | 0,028         | Sangat Efisien |
| 2.  | Pare        | 1.580.500                  | 4.852.768.378                  | 0,032         | Sangat Efisien |
| 3.  | Gampengrejo | 1.328.400                  | 3.386.655.879                  | 0,039         | Sangat Efisien |
| 4.  | Ngadiluh    | 1.485.400                  | 3.455.233.507                  | 0,043         | Sangat Efisien |
| 5.  | Gurah       | 1.480.000                  | 3.139.931.199                  | 0,047         | Sangat Efisien |
| 6.  | Plosoklaten | 1.629.800                  | 3.277.605.449                  | 0,049         | Sangat Efisien |
| 7.  | Wates       | 1.706.500                  | 3.354.320.233                  | 0,050         | Sangat Efisien |
| 8.  | Kepung      | 1.640.700                  | 2.962.870.351                  | 0,055         | Sangat Efisien |
| 9.  | Kandat      | 1.616.700                  | 2.823.131.066                  | 0,057         | Sangat Efisien |
| 10. | Purwosari   | 1.415.000                  | 2.442.894.943                  | 0,057         | Sangat Efisien |
| 11. | Papar       | 1.409.000                  | 2.273.653.417                  | 0,061         | Sangat Efisien |
| 12. | Badas       | 1.413.400                  | 2.238.921.958                  | 0,063         | Sangat Efisien |
| 13. | Keras       | 1.497.200                  | 2.274.971.557                  | 0,065         | Sangat Efisien |
| 14. | Plemahan    | 1.614.300                  | 2.463.242.886                  | 0,065         | Sangat Efisien |
| 15. | Kayen Kidul | 1.416.700                  | 1.939.093.409                  | 0,073         | Sangat Efisien |
| 16. | Pagu        | 1.326.300                  | 1.731.565.785                  | 0,076         | Sangat Efisien |
| 17. | Ringinrejo  | 1.495.300                  | 1.936.330.414                  | 0,077         | Sangat Efisien |
| 18. | Kandangan   | 1.500.600                  | 1.858.441.354                  | 0,080         | Sangat Efisien |
| 19. | Mojo        | 1.724.600                  | 2.092.369.032                  | 0,082         | Sangat Efisien |
| 20. | Kunjang     | 1.302.300                  | 1.522.286.389                  | 0,085         | Sangat Efisien |
| 21. | Banyakan    | 1.480.300                  | 1.697.708.619                  | 0,087         | Sangat Efisien |
| 22. | Puncu       | 1.326.000                  | 1.422.616.795                  | 0,093         | Sangat Efisien |
| 23. | Grogol      | 1.325.200                  | 1.364.586.617                  | 0,097         | Sangat Efisien |

|               |         |                   |                       |              |                       |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 24.           | Semen   | 1.408.500         | 1.396.616.483         | 0,101        | Sangat Efisien        |
| 25.           | Tarokan | 1.470.300         | 1.418.491.057         | 0,103        | Sangat Efisien        |
| 26.           | Ngancar | 1.417.600         | 1.338.358.117         | 0,105        | Sangat Efisien        |
| <b>Jumlah</b> |         | <b>38.419.800</b> | <b>63.396.950.592</b> | <b>0,060</b> | <b>Sangat Efisien</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efisiensi

**Tabel 4.15**  
**Interprestasi Kriteria Efisiensi**

| No. | Presentase Kinerja Keuangan | Kategori       |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1.  | 100% Keatas                 | Tidak Efisien  |
| 2.  | 90%-100%                    | Kurang Efisien |
| 3.  | 80%-90%                     | Cukup          |
| 4.  | 60%-80%                     | Efisien        |
| 5.  | Dibawah                     | Sangat Efisien |

Sumber: *Mahsun, 2011*

Ilustrasi rumus perhitungan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang memungut PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efisiensi PBB yang terendah Kecamatan Ngasem tahun 2015 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.341.400}{4.732.285.698} \times 100\% = 0,028\%$$

Perhitungan tingkat efisiensi PBB yang terendah Kecamatan Nagancar tahun 2015 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.417.600}{1.338.358.117} \times 100\% = 0,105\%$$

Berdasarkan tabel 4.15 di atas bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri tahun 2013 dengan pencapaian efisien tertinggi yaitu Kecamatan Ngasem dengan biaya pungut sebesar Rp. 1.341.400 dan realisasi sebesar Rp. 4.732.285.698 dengan persentase efisiensi 0,028% dan dengan kriteria sangat efisien. Pencapaian efisien terendah yaitu Kecamatan Ngancar dengan biaya pemungutan sebesar Rp. 1.417.600 dan realisasi sebesar Rp. 1.338.358.117 dengan persentase efisiensi 0,105% dan dengan kriteria sangat efisien. Rata-rata tingkat efisiensi tahun 2014 adalah sebesar 0,60 dengan kriteria sangat efisien. Dari rata-rata tingkat efektivitas tersebut terdapat 10 kecamatan diatas rata-rata dan 16 dibawah rata-rata. Kecamatan dengan efisiensi diatas rata-rata adalah Kecamatan Ngasem, Pare, Gampeng, Ngadiluh, Gurah, Plosoklaten, Wates, Kepung, Kandat, Purwoasri. Dan untuk kecamatan dibawah rata-rata adalah kecamatan papar, Badas, Keras, Plemahan, Kayen Kidul, Pagu, Ringinrejo, Kandangan, Mojo, Kunjang, Banyakan, Puncu, Grogol, Semen, Tarokan, Ngancar. Untuk melihat perolehan keseluruhan lebih jelas bisa dilihat di tabel 4.15. Berikut analisis data pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai 2015 disajikan pada tabel 4.16.

**Tabel 4.16**

**Efisiensi PBB Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015**

| Tahun     | Realisasi PBB (Rp.) | Biaya Pemungutan (Rp.) | Efisiensi (%) | Kriteria Efisiensi |
|-----------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 2013      | 51.858.333.961      | 22.152.856             | 0,042         | Sangat Efisien     |
| 2014      | 60.178.844.722      | 36.250.000             | 0,060         | Sangat Efisien     |
| 2015      | 63.396.953.592      | 38.419.800             | 0,060         | Sangat Efisien     |
| Rata-Rata |                     |                        | 0,054         | Sangat efisien     |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berikut disajikan kategori penilaian efisiensi:

**Tabel 4.17**  
**Interprestasi Kriteria Efisiensi**

| No. | Presentase Kinerja Keuangan | Kategori       |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1.  | 100% Keatas                 | Tidak Efisien  |
| 2.  | 90%-100%                    | Kurang Efisien |
| 3.  | 80%-90%                     | Cukup          |
| 4.  | 60%-80%                     | Efisien        |
| 5.  | Dibawah                     | Sangat Efisien |

Sumber: *Mahsun, 2011*

Ilustrasi rumus perhitungan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan:


$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya memungut PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan tingkat efektivitas PBB pada tahun 2013 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{22.152.856}{51.858.333.961} \times 100\% = 0,042\%$$

Pada tabel 4.16 di atas dengan menggunakan kriteria kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kediri tahun 2013-2015 menunjukkan tingkat yang cukup baik karena rata-rata di bawah 50% meskipun setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 51.858.333.961 dan biaya pungutnya Rp. 22.152.856 maka tingkat efisiensi sebesar 0,043% berada pada kriteria sangat efisien. Kemudian pada tahun 2014 realisasi sebesar Rp. 60.178.844.722 dan biaya pungutnya Rp. 36.250.000 maka tingkat efisiensi sebesar 0,060% berada pada kriteria sangat efisien. Dan tahun 2015 realisasi sebesar Rp. 63.396.953.592 dan biaya pungutnya Rp. 38.419.800 maka tingkat efisiensi sebesar 0,060% berada pada kriteria sangat efisien.

**Gambar 4.4**  
**Grafik Efisiensi PBB Di Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015**



Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Dari gambar grafik 4.4 di atas bahwa biaya pemungutan dan reasalisasi pajak bumi dan bangunan dalam tiga tahun terakhir semenjak PBB resmi dikelola daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2013 perkembangan target dan realisasi pertahun mengalami peningkatan. Begitu juga dengan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 0,042%. Kemudian pada tahun 2014 tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,040%. Dan pada tahun 2015 tingkat efisiensi stabil sebesar 0,60%. Berdasarkan kriteria efisien yang digunakan, menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat efisien, berarti pendapatan yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan.

#### 4.2.2 Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

**Tabel 4.18**  
**Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi PBB (Rp.)</b> | <b>Realisasi Pajak Daerah (Rp.)</b> | <b>Kontribusi (%)</b> | <b>Kategori</b> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2013         | 51.858.333.961             | 96.638.092.384                      | 53,66%                | Sangat Baik     |
| 2014         | 60.178.844.722             | 110.569.021.147                     | 54,42%                | Sangat Baik     |

|                  |                |                 |        |             |
|------------------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| 2015             | 63.396.953.592 | 124.579.058.350 | 50,88% | Sangat Baik |
| <b>Rata-Rata</b> |                |                 | 52.98% | Sangat Baik |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Tabel kriteria penilaian kontribusi pajak bumi dan bangunan :

**Tabel 4.19**

**Interprestasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD**

| Presentase            | Kriteria      |
|-----------------------|---------------|
| Rasio 0,00 – 10,00 %  | Sangat Kurang |
| Rasio 10,00 – 20,00 % | Kurang        |
| Rasio 20,10 – 30,00 % | Sedang        |
| Rasio 30,10 – 40,00 % | Cukup         |
| Rasio 40,00 – 50,00 % | Baik          |
| Rasio di atas 50 %    | Sangat Baik   |

Sumber : *Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko, 2013)*

Ilustrasi perhitungan untuk PBB terhadap penerimaan Pajak Daerah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PD atau PAD}} \times 100\%$$

Seperti perhitungan kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah tahun 2013 adalah

$$\text{Kontribusi PBB thn 2013} = \frac{51.858.333.961}{96.638.092.384} \times 100\% = 53,66\%$$

Dari perhitungan tabel 4.18 di atas dapat diketahui kontribusi PBB terhadap pajak daerah dalam tahun 2013 sampai tahun 2015 rata-rata sebesar 52,98% dengan kategori sangat baik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.18.

**Tabel 4.20**  
**Kotribusi PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2013-2015**

| Tahun            | Realisasi PBB (Rp.) | Realisasi PAD (Rp.) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|
| 2013             | 51.858.333.961      | 203.212.445.367     | 25,51%         | Sedang   |
| 2014             | 60.178.844.722      | 265.295.340.021     | 22,68%         | Sedang   |
| 2015             | 63.396.953.592      | 276.069.968.219     | 22,96%         | Sedang   |
| <b>Rata-Rata</b> |                     |                     | 23,71%         | Sedang   |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Tabel kriteria penilaian kontribusi pajak bumi dan bangunan :

**Tabel 4.21**  
**Interprestasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD**

| Presentase            | Kriteria      |
|-----------------------|---------------|
| Rasio 0,00 – 10,00 %  | Sangat Kurang |
| Rasio 10,00 – 20,00 % | Kurang        |
| Rasio 20,10 – 30,00 % | Sedang        |
| Rasio 30,10 – 40,00 % | Cukup         |
| Rasio 40,00 – 50,00 % | Baik          |
| Rasio di atas 50 %    | Sangat Baik   |

Sumber : *Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM, 1991*

*(dalam Handoko, 2013)*

Ilustrasi perhitungan untuk PBB terhadap penerimaan Pajak Daerah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PD atau PAD}} \times 100\%$$


Seperti perhitungan kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah tahun 2013 adalah

$$\text{Kontribusi PBB thn 2013} = \frac{51.858.333.961}{203.212.445.367} \times 100\% = 25,51\%$$

Dari perhitungan tabel 4.19 di atas dapat diketahui kontribusi PBB terhadap pajak daerah dalam tahun 2013 sampai tahun 2015 rata-rata sebesar 23,71% dengan kategori sedang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.19.

Berikut di sajikan grafik kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten Kediri.

**Gambar 4.5**  
**Grafik Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah dan PAD Di**  
**Kabupaten Kediri Tahun 2013-2015**



Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Berdasarkan gambar grafik 4.5 di atas yang telah diolah dapat diketahui bahwa hasil kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan kontribusi yang positif dalam

menyumbang pendapatan Kabupaten Kediri. Dengan perolehan realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2013 sebesar Rp. 51.858.333.961 dan total realisasi pajak daerah sebesar Rp. 96.638.092.384 dan total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 203.212.445.367. Untuk tahun 2014 realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 60.178.844.722 dan total realisasi pajak daerah sebesar Rp. 110.569.021.147 dan total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 265.295.340.021. Dan untuk tahun 2015 realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 63.396.953.592 dan total realisasi pajak daerah sebesar Rp. 124.579.058.350 dan total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 276.069.968.219.

#### 4.2.3 Laju Pertumbuhan

Tabel 4.22

Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2013-2015

| Tahun     | Realisasi PBB (Rp) | Perubahan (Rp.) | Laju Pertumbuhan (%) |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 2013      | 51.858.333.961     | -               | -                    |
| 2014      | 60.178.844.722     | 8.320.510.760   | 16,04%               |
| 2015      | 63.396.953.592     | 3.218.000.000   | 5,34%                |
| Rata-rata |                    |                 | 10,69%               |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Ilustrasi perhitungan laju pertumbuhan PBB pertahun adalah

$$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan Rumus :

$G_x$  = Tingkat Laju Pertumbuhan

$X_t$  = Penerimaan Tahun ini

$X(t-1)$  = Penerimaan Tahun Lalu/Tahun Sebelumnya.

Seperti perhitungan laju pertumbuhan tahun 2013 adalah

$$\text{Laju Pertumbuhan thn 2014} = \frac{60.178.844.722 - 51.858.333.961}{51.858.333.961} \times 100\% = 16,04\%$$

Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan selama dikelola pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan (Dispenda) dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,69. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 4.20.

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir sejak PBB dikelola oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.23**

**Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2013-2015**

| Tahun     | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Perubahan (Rp.) | Laju Pertumbuhan (%) |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 2013      | 96.638.092.384              | -               | -                    |
| 2014      | 110.469.021.142             | 13.830.928.758  | 14,31%               |
| 2015      | 124.579.058.350             | 14.110.037.208  | 12,77%               |
| Rata-rata |                             |                 | 13,54%               |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Ilustrasi perhitungan laju pertumbuhan Pajak Daerah pertahun adalah

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan Rumus :

Gx = Tingkat Laju Pertumbuhan

Xt = Penerimaan Tahun ini

X(t-1) = Penerimaan Tahun Lalu/Tahun Sebelumnya.

Seperti perhitungan laju pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2013 adalah

$$\text{Laju Pertumbuhan thn 2014} = \frac{110.469.021.142 - 96.638.092.384}{96.638.092.384} \times 100\% = 14,31\%$$

Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa sejak resmi dimulainya pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun 2013 lalu oleh pemerintah daerah, pajak daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 96.638.092.384 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan 14,31% yaitu realisasi sebesar Rp. 110.469.021.142. dan realisasi tahun 2014 sampai realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,77% yaitu realisasi sebesar Rp. 124.579.058.350. Dan rata-rata kenaikan selama tiga tahun sebesar 13,54%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.21.

**Tabel 4.24**  
**Laju Pertumbuhan PAD Tahun 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi PAD (Rp.)</b> | <b>Perubahan (Rp.)</b> | <b>Laju Pertumbuhan (%)</b> |
|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2013         | 203.212.445.367            | -                      | -                           |
| 2014         | 265.295.340.021            | 62.082.894.654         | 30,55%                      |
| 2015         | 276.069.968.219            | 10.774.628.198         | 4,61%                       |
| Rata-rata    |                            |                        | 17,58%                      |

Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Ilustrasi perhitungan laju pertumbuhan PBB pertahun adalah

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan Rumus :

Gx = Tingkat Laju Pertumbuhan

Xt = Penerimaan Tahun ini

X(t-1) = Penerimaan Tahun Lalu/Tahun Sebelumnya.


Seperti perhitungan laju pertumbuhan tahun 2013 adalah

$$\text{Laju Pertumbuhan thn 2014} = \frac{265.295.340.021 - 203.212.445.367}{203.212.445.367} \times 100\% = 30,55\%$$

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa sejak resmi dimulainya pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun 2013 lalu oleh pemerintah daerah, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 203.212.445.367 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan 30,55% yaitu realisasi sebesar Rp. 265.295.340.021. dan realisasi tahun 2014 sampai realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,61% yaitu realisasi sebesar Rp. 276.069.968.219. Dan rata-rata kenaikan selama tiga tahun sebesar 17,58%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 4.22.

Berikut grafik laju pertumbuhan selama tahun 2013 sampai tahun 2015.

**Gambar 4.6**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Di Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2013-2015**



Sumber: Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri (Data Diolah).

Dari gambar grafik 4.6 di atas dapat diketahui bahwa persentase laju pertumbuhan antara pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten Kediri mengalami kenaikan akan dan penurunan. Pada tahun 2014 pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 16,04%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan kenaikan 5,34%. Pada tahun 2014 pajak daerah mengalami laju pertumbuhan sebesar 14,31%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan kenaikan sebesar 12,77%. Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 30,55% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan kenaikan sebesar 4,61%. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan

berpengaruh terhadap tingkat laju pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri.

#### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam UU PDRD No. 28 Tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Pemungutan pajak daerah dilaksanakan Dinas Pendapatan (Dispenda), Kabupaten Kediri menerapkan diterbitkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 pada tanggal diterapkannya adalah tanggal 1 Januari 2011 yang dimulai pada sektor retribusi daerah dan BPHTB (Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bnaguan). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ini semua akan berpengaruh terhadap keuangan daerah di Kabupaten Kediri.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 2009 hanya mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana di dalamnya mencantumkan bahwa pemerintah Kota/Kabupaten mengatur dan mengelola sendiri penerimaan pajak daerah, yang meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Air Tanah (Pengalihan dari Provinsi)
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pada tanggal 1 Januari 2011 oleh pemerintah Kabupaten Kediri, dan untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kemudian untuk pajak bumi dan bangunan ini mulai dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Januari 2013, hal ini sesuai dengan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 pasal 182 yang menyebutkan: “ Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013”.

### 4.3.1 Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan daerah no. 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang dirubah terakhir nomor 12 tahun 2012 bahwa pajak bumi dan bangunan mulai dikelola oleh pemerintah kabupaten Kediri tanggal 1 januari 2013. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Kediri untuk pemungutan PBB ini menurut Menurut Ibu Suci selaku pegawai Dispenda bagaian Kesekretariatan Dispenda pada tanggal 18/01/2016

*“ Dimulainya pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Kabupaten Kediri tanggal 1 januari tahun 2013 dengan mengacu Undang-Undang PDRD Nomor 28 tahun 2009 tentang otonomi daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan beberapa kali mengalami perubahan sampai yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. ”*

Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan (Dispenda) telah mempersiapkan dengan sangat baik, mulai dengan cara pemungutan dan sumber dayanya sendiri. Hal ini dikarenakan pemungutan PBB ini cakupanya sangat luas. Beberapa tahap yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebelum menerapkan pemungutan PBB adalah sebagai berikut:

1. Persiapan perangkat administrasi pengelolaan PBB
2. Persiapan penentuan Tarif PBB
3. Persiapan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan oprasional terkait PBB.

#### 4. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan pertimbangan beberapa tahapan di atas pemerintah Kabupaten Kediri memberikan hak sepenuhnya kepada Dispenda untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar pemungutan PBB berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam hal ini semua bidang dalam Dinas Pendapatan (Dispenda) berperan dalam mengelola PBB sesuai dengan tugas masing-masing bidang. Dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan, wajib pajak secara sadar melaporkan atau mendaftarkan objek pajak baru ke Dispenda. Dalam mendaftarkan objek pajak baru menurut Ibu Suci selaku pegawai Dispenda bagaian Kesekretariatan Dispenda pada tanggal 18/01/2016.

*“ Pada saat wajib pajak ingin mendaftarkan objek pajak baru yang dimiliki cukup datang dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan kesekretariatan Dispenda dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan menyerahkan kembali kepetugas, kemudian petugas akan melakukan pendataan di lapangan.”*

Dari keterangan petugas Dispenda dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kediri mulai dikelola oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Dispenda pada tanggal 1 Januari 2013 dengan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Dan kemudahan dalam mendaftarkan objek pajak baru mempermudah petugas dalam mendata objek pajak bumi dan bangunan yang baru dan menjadi potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri.

#### 4.3.2 Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kediri

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori pajak daerah yang berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri. Selama kurun waktu tiga tahun dengan menjadikan tahun 2013 dan dengan dikeluarkannya Perda nomor 1 tahun 2011 dan dirubah nomor 12 tahun 2012 sebagai tahun awal pemungutan pajak bumi dan bangunan dikabupaten Kediri, yaitu dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015 pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri memperoleh hasil yang cukup baik dari pencapaian target. Target berdasarkan potensi yang dimiliki oleh bumi dan bangunan tersebut dengan melihat faktor ekonomi dimasyarakat dan meninjau realisasi yang didapat dari tahun kemarin. Menurut Bapak Safi'i selaku pegawai Dispenda bagian perencanaan dan pengendalian pada tanggal 18/01/2016.

*“ Target berdasarkan potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di lapangan atau wilayah Kabupaten Kediri, dengan melihat seberapa banyak hasil pendataan objek baru/pemutakhiran data tambah bangunan dan hasil analisa kelas tanah. ”*

Hasil pajak bumi dan bangunan tersebut diperoleh dari seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Kediri. Secara umum penerimaan atau realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri selama empat tahun terakhir selalu melebihi

target dengan rata-rata penerimaan 103%. Menurut Ibu Suci selaku pegawai Dispenda bagian sekretaris pada tanggal 18/01/2016.

*“ Untuk target kita harus mengupayakan penuh seratus persen untuk tercapainya karena kewajiban dari Dispenda.”*

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa untuk target harus tercapai penuh dalam pelaksanaannya.

Dalam waktu 3 tahun terakhir target dan realisasi pajak bumi dan bangunan cenderung naik, akan tetapi untuk tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan dari 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada saat awal penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah tahun 2013 tingkat efektivitas relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat efektivitas 2 tahun sesudahnya yang cenderung turun. Meskipun penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kategori sangat efektif akan tetapi hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya masih menemui kendala sehingga tingkat efektivitasnya cenderung menurun. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri berdasarkan studi lapangan dan wawancara.

- a. Masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kesadaran dalam hal kewajiban untuk membayar pajak jatuh tempo atau tepat waktu, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak. Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Intan Pratiwi (2014) dengan judul Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul

yang menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

- b. Wajib pajak tidak melaporkan adanya penambahan objek pajak/bangunan baru. Menurut Bapak Safi'i selaku pegawai Dispenda bagian Perencanaan dan Pengendalian pada tanggal 18/01/2016.

*“ Salah satu faktor penghambat proses pemungutan pajak adalah Kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak baru masih rendah di Kabupaten Kediri sehingga petugas kesulitan dalam pendataan objek pajak baru.”*

Sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharisma wanta (2013) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado adalah wajib pajak cenderung tidak melaporkan objek pajak baru pada petugas sehingga menyulitkan petugas.

- c. Pelayanan pendataan objek pajak baru yang terkesan lama dan kurang tanggapnya petugas pungut/kasir di lapangan. Berdasarkan pengamatan dilokasi pendaftaran objek pajak di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dan waktu pemungutan pajak terutang. Wajib pajak yang akan mendaftarkan objek pajak baru melalui proses yang panjang dan lama serta mengeluarkan biaya yang terbilang tidak sedikit. Sehingga masyarakat yang minim pengetahuan akan proses tersebut lebih memilih tidak melaporkan objek baru (bangunan baru) dan sebagian ada yang melalui perantara oarang lain. Dan untuk pelayanan kasir atau perangkat desa kurang tanggap dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan

bangunan pada setiap wajib pajak sehingga pada saat jatuh tempo masih ada pajak yang terutang. Dan perangkat desa lebih memilih untuk mengambil dana kas desa untuk membayar pajak terutang masyarakat desa yang kurang bayar tersebut sebelum jatuh tempo. Dengan harapan kinerja perangkat desa tersebut dapat dinilai baik oleh pemerintah daerah.

Menurut Rahayu (2010:122) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak.

- d. Wajib pajak sulit ditagih, Menurut Bapak Safi'i selaku pegawai Dispenda bagian perencanaan dan pengendalian pada tanggal 18/01/2016.

*“ Dalam pelaksanaan penagihan/pemungutan pajak bumi dan bangunan petugas pungut disetiap kecamatan mengalami kesulitan dalam menagih wajib pajak. Banyak alasan ketika jatuh tempo pembayaran dan cenderung menghindar saat petugas menagih. ”*

- e. Alamat wajib pajak yang baru tidak diketahui atau luar kota dan sudah pindah rumah sehingga SPPT tidak sampai kepada wajib pajak. Menurut Bapak Safi'i selaku pegawai Dispenda bagian perencanaan dan pengendalian pada tanggal 18/01/2016.

*“ Faktor lain yang menghambat pemungutan pajak adalah alamat wajib pajak yang baru tidak diketahui, sehingga penyampaian SPPT kepada wajib pajak terhambat karena dicari alamat baru wajib pajak. ”*

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas diatas dapat diatasi atau diminimalisir dengan cara.

- a. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mebayar pajak. Sosialisasi perpajakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta untuk menambah pengetahuan dan pengertian dibidang perpajakan dan kepercayaan dibidang perpajakan.
- b. Untuk pelayanan dan kinerja petugas perlu diadakan pelatihan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kemudian penyusunan peraturan yang memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak baru dan membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga ada sinergi dalam peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- c. Bekerja sama dengan pejabatan desa setempat setingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) atau kepala dusun tentang perpindahan penduduk dari tempat tinggalnya dan petugas selalu mengecek alamat baru wajib pajak yang ditinggali.

#### **4.3.3 Tingkat Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kediri**

Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input*. Untuk mengukur tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan degan membandingkan antara biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan efisien atau tidak. Menurut Bapak Safi'i selaku pegawai Dispenda bagian Perencanaan dan Pengendalian pada tanggal 18/01/2016.

*“ Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan disesuaikan dengan berapa banyak jumlah SPPT yang diberikan kepada wajib pajak perkecamatan/desa. Semakin banyak jumlah SPPT yang dipungut maka semakin banyak biaya pemungutan dan semakin sedikit Jumlah SPPT yang dipungut maka semakin sedikit biaya yang diperlukan petugas, untuk biaya pemungutan pun sudah dianggarkan ketika awal tahun. ”*

Dari keterangan petugas dispenda tersebut bahwa biaya yang dikeluarkan oleh dispenda disesuaikan dengan jumlah SPPT yang dipungut dari wajib pajak dan telah dianggarkan pada awal tahun oleh dispenda.

Efisiensi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kediri dalam waktu 3 tahun terakhir tahun 2013-2015 menunjukkan tingkat efisiensinya stabil. Dengan hasil efisiensi pada tabel 4.17 menurut teori yang dikemukakan Halim (2012) adalah apabila kinerja pemerintahan daerah dapat dikategorikan baik/efisien dalam memperoleh pendapatan daerah dengan nilai rasio yang dicapai kurang

dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

#### **4.3.4 Tingkat Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri**

Rasio Kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Terhitung 1 Januari 2013 pajak bumi dan bangunan resmi dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kediri dan menjadi pajak daerah. Penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan tersebut mulai tahun 2013 telah berkontribusi langsung terhadap realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memperoleh hasil yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kediri. Menurut Ibu Suci selaku bagian sekertariat Dispenda Kabupaten Kediri pada tanggal 16/01/2016

*“ Semenjak Pajak Bumi dan Bangunan mulai di kelola pemerintah Kabupaten Kediri yang ditugaskan kepada dinas pendapatan daerah. Memberikan sumber pendapatan baru, dan tanpa di bagi hasil dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dan sepenuhnya dikelola pemerintah daerah untuk membangun daerah. Realisasi pendapatan daerah pun meningkat, dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan pajak daerah maupun pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri. ”*

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang baik sehingga pemasukan daerah meningkat dari tahun ketahun.

#### **4.3.4 Laju Pertumbuhan**

Lahirnya UU PDRD no. 28 tahun 2009 membuat setiap daerah di Indonesia memperlakukan dalam hal administrasi dan kematangan secara keseluruhan, tidak terkecuali Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Untuk melihat keberhasilan peningkatan perolehan pendapatan khususnya pajak bumi dan bangunan adalah dengan menghitung laju pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan tahun yang dituju dengan penerimaan tahun sebelumnya. Menurut Bapak Safi'i petugas Dispenda bagian pendataan dan pengendalian pada tanggal 18/01/2016.

*“ Peningkatan pendapatan sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan setiap tahun mengalami peningkatan, karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri dalam kondisi stabil. Sehingga semakin banyaknya bangunan baru, yang sebagian belum dilaporkan dan belum didata oleh petugas serta banyaknya wajib pajak yang mutasi objek pajak baru yang juga menjadi potensi pendapatan baru pajak bumi dan bangunan. ”*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa objek pajak dan mutasi objek pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri. Sejak resmi dimulainya pemungutan pajak bumi dan bangunan tiga tahun lalu oleh dinas pendapatan Kabupaten Kediri. Laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan pada awal tahun pemungutan yaitu tahun 2013 ketahun 2014 mengalami peningkatan akan tetapi dari tahun 2014 ketahun 2015 mengalami penurunan. Dimana dapat dilihat pada tabel 4.12 dimana dari target yang direncanakan dan realisasi yang diperoleh setiap tahunnya akan diketahui selisih laju pertumbuhan yang terjadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2013 sampai tahun 2015 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase efektivitas tahun 2013 sebesar 108,03% tahun 2014 sebesar 106,86% dengan kategori sangat efektif dan rata-rata persentase efektivitas tahun 2015 sebesar 102,25% dengan kategori sangat efektif. Meskipun dikatakan sangat efektif akan tetapi tingkat efektif cenderung turun dan terdapat berapa kendala dalam pemungutan tersebut.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun 2013 sampai tahun 2015 dikatakan sangat efisien dengan rata-rata persentase efisiensi tahun 2013 sebesar 0,42% dengan kategori sangat efisien, kemudian rata-rata persentase efisiensi tahun 2014 sebesar 0,060% dengan kategori sangat efisien. Dan rata-rata persentase efisiensi tahun 2015 sebesar 0,060% dengan kriteria sangat efisien.

Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2013 sampai tahun 2015 mencapai angka cukup baik yaitu persentase kontribusi terhadap pajak daerah tahun 2013 sebesar 25.51%, tahun 2014 sebesar 22.68%, dan tahun 2015 sebesar 22.96% dengan kategori sedang. Kemudian kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD pada tahun 2013 sebesar 53.66%, pada tahun 2014 sebesar 54,42% dan tahun 2015 sebesar 50,88%. Dengan kategori sangat baik. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang dilakukan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri memberikan kontribusi yang positif.

Laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten selama tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 persentase laju pertumbuhan sebesar 16,04%. Dan tahun 2015 laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 5.34%. Maka rata-rata laju pertumbuhan dalam dua tahun sebesar 10,69%.

## **5.2. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

Meningkatkan pelayanan yang telah diberikan dengan hal ini akan membawa kemudahan dalam proses pendataan objek pajak baru, sehingga berdampak dengan kenaikan penerimaan pajak bumi dan bangunan dikarenakan

wajib pajak dengan suka rela melaporkan objek pajak baru. Dan menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk membayar pajak.

Mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan dengan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memahami tatacara membayar pajak dan pentingnya membayar pajak untuk membangun daerah secara keseluruhan. Dan wajib pajak dapat melaporkan objek pajak baru/bangunan baru untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

Penelitian yang sekarang lebih difokuskan tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Peneliti yang selanjutnya agar menganalisis sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan supaya sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim dan Al-Hadist

Abdillah, Andi. (2015). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di DISPENDA Kota Makasar*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Adisasmita, Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain*, Al-Huda, Surabaya.

Fidel. (2010). *Cara Mudah Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta.

Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba, Jakarta.

Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang.

Handoko P, Sri. 3013. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”. Jurnal UNTAN, Pontianak. Diperoleh tanggal 28 Januari 2016.

Mahsun, Moh. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFEE Yogyakarta, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011. *Pajak Daerah*.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012. *Pajak Daerah*. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotann di Kabupaten Kediri*.
- Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2012. *Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kediri*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2015. *Tentang Pedoman Mengelola Keuangan Daerah*.
- Pratiwi, Intan. (2014). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotann di Kabupaten Bantul Tahun 2013, Skripsi* (dipublikasikan). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, Tenny. (2013). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Study pada DISPENDA Kota Malang) Universitas Brawijaya, Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahman. (2010). *Efiseiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan*. Diperoleh tanggal 14 Januari 2016 dari <http://tesisdisertasi.blogspot.com/>.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Saputro, Rudi. (2015). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, Jurnal*, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Siahaan, Marihot. (2011). *Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Al-Huda. Surabaya.
- Soemarso. (2011). *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono, Dedi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA.CV, Bandung.
- Suharno, Djoko (2016). *Kondisi Geografi Kabupaten Kediri*.Diperoleh 5 Februari 2016 dari [http:// kedirikab.go.id/kondisi-geografi-mainmenu-181.html](http://kedirikab.go.id/kondisi-geografi-mainmenu-181.html).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Dana Perimbangan Pusat*.
- Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wasitho, Muhammad. (Juni 2011). *Majalah Pengusaha Muslim Edisi 17 Volume 2*. Diperoleh 9 Februari 2016 dari <http://aslibumiayu.wordpress.com/>.
- Wanta, Kharisma. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerima Pajak di KPP Pratama Kota Manado*.*Jurnal*.Diperoleh tanggal 17 Januari 2016 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/>.